



PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI
TERHADAP PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan pembangunan yang inklusif disabilitas, diperlukan penguatan tata kelola dan koordinasi perencanaan pembangunan inklusif disabilitas di tingkat pusat dan daerah;
- b. bahwa untuk memastikan keberlanjutan dan keselarasan program dan kegiatan inklusif disabilitas, diperlukan pembaruan periode rencana aksi nasional penyandang disabilitas sebagai pedoman dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada Tahun 2026-2029;
- c. bahwa untuk perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, partisipasi penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan memiliki peran yang sangat penting;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
8. Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 391);
9. Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 392);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 239);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI TERHADAP PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
3. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada rencana induk Penyandang Disabilitas, rencana aksi nasional Penyandang Disabilitas, dan rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas provinsi.
4. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
5. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
6. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
7. Rencana Induk Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
8. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat RAN PD adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak

Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat pusat.

9. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi yang selanjutnya disingkat RAD PD Provinsi adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat daerah.
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian RIPD, RAN PD, dan RAD PD Provinsi dengan dokumen Perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tingkat pusat dan tingkat daerah.
11. Kaji Ulang adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara RIPD dan kebutuhan efektivitas pelaksanaan RIPD guna menyesuaikan dengan perkembangan dinamika, kondisi, dan isu aktual terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas baik di tingkat daerah, nasional, regional, maupun internasional.
12. Pembangunan Inklusif Disabilitas adalah pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi Perencanaan, penganggaran, Penyelenggaraan, pemantauan, dan Evaluasi.
13. Forum Tematik Disabilitas adalah wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan nasional dan daerah yang lebih inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
14. Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data adalah suatu pendekatan analisis kebijakan, program, dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
15. Pernyataan Anggaran Disabilitas adalah sebuah dokumen yang disusun oleh kementerian/lembaga serta perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berisi program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang telah merespon perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan kementerian/lembaga yang disusun menurut bagian anggaran kementerian/lembaga.

17. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja satuan kerja perangkat daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
18. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga atau disingkat Renja-K/L, adalah dokumen Perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disingkat Renja SKPD adalah dokumen Perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas adalah kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
21. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri/kepala yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. RAN PD;
- b. tata cara penyusunan RAD PD Provinsi;
- c. tata cara penyusunan instrumen Perencanaan dan penganggaran terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- d. tata cara Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- e. Kaji Ulang RIPD; dan
- f. partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.

BAB II

RENCANA AKSI NASIONAL PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 3

- (1) RAN PD merupakan dokumen Perencanaan jangka menengah untuk setiap periode 5 (lima) tahun di tingkat pusat, yang disusun mengacu pada RIPD dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- (2) RAN PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode Tahun 2026-2029 tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) RAN PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk seluruh ragam Penyandang Disabilitas termasuk kelompok anak, dewasa, dan lanjut usia dengan memperhatikan perspektif gender.
- (4) Kelompok anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk anak Penyandang Disabilitas, khususnya perempuan, memiliki kebutuhan unik yang bersifat multidimensional dan multisektoral.

Pasal 4

RAN PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk:

- a. sebagai acuan penyusunan Perencanaan pembangunan tahunan yang lebih inklusif, responsif, dan akomodatif terhadap Penyandang Disabilitas di tingkat pusat meliputi program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam rencana kerja pemerintah, Renja-K/L, dan RKA-K/L;
- b. sebagai acuan pemerintah daerah di tingkat provinsi dalam penyusunan RAD PD Provinsi;
- c. mendukung Penyelenggaraan pelayanan dasar dan publik yang ramah bagi Penyandang Disabilitas;
- d. membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi dalam penghidupan dan peningkatan kesejahteraan, serta berbagai kegiatan lainnya; dan
- e. menciptakan lingkungan yang inklusif disabilitas.

Pasal 5

- (1) Menteri membentuk tim koordinasi Penyelenggaraan RAN PD di tingkat pusat dalam rangka penyusunan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi pelaksanaan RAN PD.
- (2) Tim koordinasi Penyelenggaraan RAN PD di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lintas kementerian/lembaga dan perwakilan organisasi Penyandang Disabilitas.
- (3) Tim koordinasi Penyelenggaraan RAN PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (4) Penetapan tim koordinasi Penyelenggaraan RAN PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sejalan dengan periode RAN PD.
- (5) Tim koordinasi Penyelenggaraan RAN PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit bertugas untuk:
 - a. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga untuk penyusunan RAN PD dan menentukan kerangka waktu kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga untuk menentukan peran masing-masing kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan RAN PD;

- c. melakukan reviu terhadap rancangan RAD PD Provinsi;
- d. menyerahkan hasil reviu terhadap rancangan RAD PD Provinsi kepada tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;
- e. melakukan pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RAN PD, RAD PD Provinsi, dan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- f. menyusun Kaji Ulang berdasarkan hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan RAN PD, RAD PD Provinsi, dan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- g. melakukan konsultasi publik terhadap Kaji Ulang RIPD;
- h. melakukan kerja sama integrasi dengan platform sistem Perencanaan dan penganggaran pemerintah;
- i. menyediakan konsultasi bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota terkait penyusunan Pernyataan Anggaran Disabilitas dan dokumen Evaluasi RAN PD atau RAD PD Provinsi;
- j. mengoordinasikan Penyelenggaraan peningkatan kapasitas terkait teknis pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran program pengarusutamaan Pembangunan Inklusif Disabilitas;
- k. menyusun dan menyerahkan laporan pelaksanaan RAN PD dan RAD PD Provinsi kepada Menteri untuk diteruskan kepada Presiden satu tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan berdasarkan hasil Evaluasi;
- l. melakukan koordinasi terkait Penyelenggaraan Forum Tematik Disabilitas di tingkat nasional;
- m. melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan RAN PD; dan
- n. melakukan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan RAN PD, RAD PD Provinsi, dan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 6

- (1) Dalam seluruh tahapan proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi dalam rangka Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, kementerian/lembaga dan

- pemerintah daerah harus memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas.
- (2) Identifikasi kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan ragam, kesetaraan gender, kondisi, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas pada usia anak, dewasa, dan lanjut usia.
 - (3) Pemenuhan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, dukungan untuk pertumbuhan dan perkembangan secara maksimal, penyediaan konsesi, serta aspek lainnya sesuai dengan identifikasi kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memastikan penyediaan akses fisik, informasi, layanan, dan kebijakan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap dokumen perencanaan pembangunan.
 - (5) Pemenuhan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan melalui partisipasi Penyandang Disabilitas dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS PROVINSI

Pasal 7

- (1) RAD PD Provinsi merupakan Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun di tingkat daerah provinsi.
- (2) RAD PD Provinsi disusun mengacu pada RIPD dan RAN PD dengan mempertimbangkan kewenangan daerah, kondisi, kebutuhan, dan perspektif usia dan gender Penyandang Disabilitas di daerah serta selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi dan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi.
- (3) Gubernur mengoordinasikan penyusunan RAD PD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melibatkan perangkat daerah provinsi terkait.
- (4) RAD PD Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Dalam hal pemerintah daerah provinsi menyusun Peraturan Daerah terkait pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, RAD PD Provinsi dapat dimuat dalam lampiran Peraturan Daerah.
- (6) Penyusunan dan penetapan RAD PD Provinsi dilakukan setiap 5 (lima) tahun sejalan dengan periode rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai bagian dari perencanaan daerah setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.
- (7) Dalam hal pemerintah provinsi menetapkan RAD PD Provinsi pada periode tahun berjalan rencana

pembangunan jangka menengah daerah, akhir periode RAD PD Provinsi diselaraskan dengan akhir periode rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi.

- (8) Penyusunan RAD Provinsi melibatkan pemerintah daerah dan perangkat daerah kabupaten/kota secara aktif dalam perumusan isu strategis, program, dan kegiatan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota untuk dimuat di dalam RAD PD Provinsi.

Pasal 8

- (1) RAD Provinsi yang telah disusun dengan melibatkan pemerintah daerah dan perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8), wajib dilaksanakan secara bersama oleh perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RAD PD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan penyusunan Perencanaan Pembangunan Inklusif Disabilitas bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan koordinasi penyusunan RAD PD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Gubernur membentuk tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi dengan menunjuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi sebagai koordinator pelaksana sesuai kebutuhan dengan melibatkan:
 - a. perangkat daerah provinsi;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. perangkat daerah kabupaten/kota; dan
 - d. organisasi Penyandang Disabilitas setempat.
- (2) Tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penyusunan RAD PD Provinsi, termasuk penentuan kerangka waktu pelaksanaan kegiatan dan pembagian peran masing-masing pihak;
 - b. melakukan koordinasi dengan organisasi Penyandang Disabilitas dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan terkait rancangan RAD PD Provinsi;
 - c. menyampaikan rancangan RAD PD Provinsi kepada tim koordinasi Penyelenggaraan RAN PD untuk direviu;
 - d. menyerahkan rancangan RAD PD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan;
 - e. mengoordinasikan peningkatan kapasitas terkait teknis pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran inklusif disabilitas dan

- pengarusutamaan Pembangunan Inklusif Disabilitas;
- f. menyediakan konsultasi bagi perangkat daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terkait pelaksanaan RAD PD Provinsi;
 - g. menerima hasil Evaluasi ketercapaian pelaksanaan RAD PD Provinsi dan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh perangkat daerah provinsi dan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - h. menyusun hasil Evaluasi sebagai bagian dari kegiatan pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RAD PD Provinsi dan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh perangkat daerah provinsi dan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - i. menyediakan konsultasi bagi perangkat daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terkait penyusunan Pernyataan Anggaran Disabilitas dan dokumen Evaluasi RAD PD Provinsi;
 - j. mengoordinasikan Penyelenggaraan peningkatan kapasitas terkait teknis pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran RAD PD Provinsi dan pengarusutamaan Pembangunan Inklusif Disabilitas;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan RAD PD Provinsi kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada akhir Maret tahun berikutnya;
 - l. melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan dan Evaluasi RAD PD Provinsi; dan
 - m. melakukan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan RAD PD Provinsi, dan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Dalam melakukan penyusunan RAD PD Provinsi, tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi dapat melibatkan:
- a. organisasi Penyandang Disabilitas setempat; dan
 - b. pemangku kepentingan.
- (4) Kegiatan penyusunan RAD PD Provinsi paling sedikit berisikan:
- a. identifikasi strategi implementasi dan target capaian oleh perangkat daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota selama periode RAD PD Provinsi;
 - b. identifikasi kegiatan dan indikator capaian yang direncanakan oleh perangkat daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terkait kepentingan Penyandang Disabilitas;

- c. penetapan mekanisme Perencanaan dan penganggaran kegiatan terkait kepentingan Penyandang Disabilitas; dan
 - d. penetapan mekanisme pelaporan kegiatan terkait kepentingan Penyandang Disabilitas.
- (5) Tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi menyusun, melaksanakan, serta melakukan pemantauan dan Evaluasi kegiatan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
 - (6) Tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi menyampaikan konsep RAD PD Provinsi kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD untuk dilakukan reviu.
 - (7) Hasil reviu tim koordinasi Penyelenggaraan RAN PD disempurnakan kembali oleh tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi sebelum ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 10

Tata cara penyusunan RAD PD Provinsi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN INSTRUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERHADAP PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Pertama Umum

Pasal 11

- (1) Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan pendekatan dua jalur, meliputi:
 - a. pengarusutamaan isu disabilitas dalam kebijakan umum; dan
 - b. penyusunan kebijakan yang ditujukan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendekatan pengarusutamaan isu disabilitas dalam kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dilakukan melalui internalisasi isu disabilitas dalam proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, dan perangkat daerah kabupaten/kota.
- (3) Penyusunan kebijakan yang ditujukan khusus bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyusunan kebijakan dengan memastikan pemenuhan kebutuhan spesifik untuk Penyandang Disabilitas sesuai ragam disabilitas dan kondisi kerentanan sosial ekonomi.

Pasal 12

Tujuan mekanisme Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik dalam Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Inklusif Disabilitas;
- b. mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan;
- c. mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai ragam disabilitas;
- d. meningkatkan manfaat hasil pembangunan bagi Penyandang Disabilitas; dan
- e. menjamin keadilan dan kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas dalam aspek akses, partisipasi, dan kontrol.

Pasal 13

Integrasi kepentingan Penyandang Disabilitas dalam mekanisme Perencanaan dan penganggaran diwujudkan dalam hal:

- a. berbentuk analisis inklusivitas disabilitas yang didasarkan pada kesenjangan, potensi, dan kerentanan pada Penyandang Disabilitas; dan
- b. pelibatan Penyandang Disabilitas dalam formulasi kebijakan.

Pasal 14

- (1) Mekanisme Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diwujudkan melalui penggunaan instrumen Perencanaan dan penganggaran sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan kementerian/lembaga terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Instrumen Perencanaan dan penganggaran yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data; dan
 - b. Pernyataan Anggaran Disabilitas.
- (3) Tata cara penyusunan instrumen Perencanaan dan penganggaran dalam rangka Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a merupakan kajian terhadap kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas berdasarkan kepada:
 - a. usia;
 - b. jenis kelamin;
 - c. hambatan dan kebutuhan;
 - d. ragam kondisi disabilitas; dan
 - e. potensi yang dimiliki.

- (2) Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengidentifikasi kesenjangan antara Penyandang Disabilitas dan bukan Penyandang Disabilitas serta permasalahan yang berkaitan dengan akses, kontrol, dan manfaat serta memperhatikan aspek pencegahan terhadap kesenjangan yang lebih tinggi.

Pasal 16

- (1) Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b memberikan informasi bahwa suatu kegiatan dirancang oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b memberikan informasi bahwa suatu biaya telah dialokasikan pada rincian *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan disabilitas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penyusunan Instrumen Perencanaan dan Penganggaran di Tingkat Pusat

Pasal 17

- (1) Penyusunan Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a di tingkat pusat dilaksanakan dengan:
 - a. melakukan analisis kebijakan di tingkat rincian *output* yang ada dalam Renja-K/L dan RKA-K/L di tahun anggaran sebelumnya;
 - b. menentukan pilihan program, kegiatan, dan rincian *output* yang memiliki isu disabilitas;
 - c. mengidentifikasi data dan informasi yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas, sehingga membuka wawasan dalam melihat kesenjangan yang terjadi terkait dengan kegiatan dalam Renja-K/L dan RKA K/L di tahun anggaran sebelumnya;
 - d. mengidentifikasi isu disabilitas atau kesenjangan dilihat dari aspek akses, peran, kontrol, dan manfaat terkait dengan kegiatan yang akan disusun;
 - e. melakukan identifikasi faktor penyebab internal dan eksternal terjadinya kesenjangan atau permasalahan Penyandang Disabilitas; dan
 - f. melakukan inisiasi perubahan atau reformulasi kegiatan yang belum berpihak kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diambil berdasarkan hasil laporan, survei, penelitian dan kajian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.
- (3) Faktor penyebab internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup institusi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, kapasitas institusi,

kebijakan yang telah dibuat, pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia terkait dengan strategi isu disabilitas dalam pembangunan.

- (4) Faktor penyebab eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup pada stigma dan diskriminasi yang terjadi.

Pasal 18

Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b di tingkat pusat disusun berdasarkan Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data.

Pasal 19

- (1) Kementerian/lembaga melalui unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan menyusun instrumen Perencanaan dan penganggaran selaras dengan penyusunan dokumen Renja-K/L dan RKA-K/L.
- (2) Kementerian PPN/Bappenas mengoordinasikan penyusunan instrumen Perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penyusunan Instrumen Perencanaan dan Penganggaran di Tingkat Daerah

Pasal 20

- (1) Penyusunan Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a di tingkat daerah dilaksanakan dengan:
 - a. melakukan analisis kebijakan yang ada dalam rencana kerja pemerintah daerah dan rencana anggaran pengeluaran dan belanja daerah di tahun anggaran sebelumnya;
 - b. menentukan pilihan program, kegiatan, dan *output* yang memiliki isu disabilitas;
 - c. mengidentifikasi data dan informasi yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas, sehingga membuka wawasan dalam melihat kesenjangan yang terjadi terkait dengan kegiatan dalam rencana kerja pemerintah daerah dan rencana anggaran pengeluaran dan belanja daerah di tahun anggaran sebelumnya;
 - d. mengidentifikasi isu disabilitas atau kesenjangan dilihat dari aspek akses, peran, kontrol, dan manfaat terkait dengan kegiatan yang akan disusun;
 - e. melakukan identifikasi faktor penyebab internal dan eksternal terjadinya kesenjangan atau permasalahan Penyandang Disabilitas; dan
 - f. melakukan inisiasi perubahan atau reformulasi kegiatan yang belum berpihak kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diambil berdasarkan hasil laporan, survei,

penelitian dan kajian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.

- (3) Faktor penyebab internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup institusi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, kapasitas institusi, kebijakan yang telah dibuat, pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia terkait dengan strategi isu disabilitas dalam pembangunan.
- (4) Faktor penyebab eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup pada stigma dan diskriminasi yang terjadi.

Pasal 21

- (1) Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b di tingkat daerah disusun berdasarkan Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data di tingkat daerah.
- (2) Perangkat daerah menyusun instrumen Perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah pada saat penyusunan Renja-SKPD dan RKA SKPD.

Bagian Keempat Mekanisme Penandaan Anggaran Penyandang Disabilitas di Tingkat Pusat

Pasal 22

Pelaksanaan penandaan anggaran bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya anggaran pemerintah dapat teralokasi secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya target capaian dalam RAN PD.

Pasal 23

- (1) Penandaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan atas rincian *output* kementerian/lembaga yang mendukung pelaksanaan RAN PD serta dapat disesuaikan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) Penandaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan oleh tim koordinasi Penyelenggaraan RAN PD.
- (3) Kementerian PPN/Bappenas mengoordinasikan penandaan anggaran melalui sistem informasi Perencanaan dan penganggaran.
- (4) Penandaan anggaran dilaksanakan sejalan dengan proses penyusunan RKA-K/L.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penandaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan oleh Menteri.

BAB V
TATA CARA EVALUASI TERHADAP PENGHORMATAN,
PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS

Pasal 25

- (1) Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara target capaian RIPD, RAN PD, dan RAD PD Provinsi dengan:
 - a. dokumen Perencanaan dan penganggaran kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, dan perangkat daerah kabupaten/kota; dan
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, dan perangkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 26

- (1) Kementerian/lembaga melakukan Evaluasi atas dokumen Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan kementerian/lembaga terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RAN PD.
- (3) Kementerian/lembaga menyampaikan laporan Evaluasi atas dokumen Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan kementerian/lembaga terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas kepada tim koordinasi Penyelenggaraan RAN PD paling lambat pada akhir Maret tahun berikutnya.
- (4) Tim koordinasi Penyelenggaraan RAN PD melakukan rekapitulasi Evaluasi kementerian/lembaga dengan melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas.
- (5) Tim koordinasi Penyelenggaraan RAN PD menyampaikan hasil Evaluasi kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri paling lambat pada akhir Juni tahun berikutnya.

Pasal 27

- (1) Perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib melakukan Evaluasi atas dokumen Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RAD PD Provinsi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi.

- (4) Evaluasi oleh perangkat daerah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota untuk direkapitulasi dengan melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas setempat.
- (5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi Evaluasi perangkat daerah kabupaten/kota untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota dan diteruskan kepada Gubernur melalui tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi paling lambat pada akhir Februari tahun berikutnya.
- (6) Tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi melakukan rekapitulasi Evaluasi di tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas.
- (7) Tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi menyampaikan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Gubernur dan diteruskan kepada Menteri melalui tim koordinasi Penyelenggaraan RAN PD untuk menjadi bagian dokumen Evaluasi Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (8) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Menteri melalui Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada akhir Maret tahun berikutnya.

Pasal 28

Menteri mengoordinasikan Evaluasi Penyelenggaraan RIPD, RAN PD, dan RAD PD Provinsi berdasarkan laporan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dan Pasal 27 ayat (8).

Pasal 29

Menteri melaporkan penyelenggaraan RIPD, RAN PD, dan RAD PD Provinsi kepada Presiden 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 30

Tata cara Evaluasi RIPD, RAN PD, dan RAD PD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KAJI ULANG RENCANA INDUK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 31

- (1) Menteri mengoordinasikan Kaji Ulang RIPD setiap 5 (lima) tahun sekali.

- (2) Hasil Kaji Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan perubahan RIPD.

Pasal 32

- (1) Kaji Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD.
- (2) Kaji Ulang RIPD terdiri atas beberapa tahapan, yaitu:
 - a. tahap penyusunan kajian awal yang disiapkan oleh kementerian/lembaga;
 - b. tahap konsultasi publik; dan
 - c. tahap finalisasi Kaji Ulang RIPD.
- (3) Kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, didasarkan pada hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (7).
- (4) Tahap konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan:
 - a. kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota terkait;
 - b. Organisasi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. pemangku kepentingan terkait.
- (5) Tahap finalisasi Kaji Ulang RIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan kajian awal dengan konsultasi publik.
- (6) Hasil Kaji Ulang RIPD merupakan hasil dari tahap finalisasi Kaji Ulang RIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. penjelasan capaian dan hambatan pelaksanaan RIPD dalam 5 (lima) tahun;
 - b. penjelasan urgensi perubahan RIPD; dan
 - c. hasil rekomendasi RIPD.
- (7) Hasil rekomendasi RIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c berupa:
 - a. RIPD tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. RIPD perlu direvisi.
- (8) Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD menyampaikan hasil Kaji Ulang RIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Menteri.

Pasal 33

- (1) Menteri melaporkan hasil Kaji Ulang RIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8) kepada Presiden apabila diperlukan.
- (2) Dalam hal hasil rekomendasi RIPD menyatakan bahwa RIPD perlu direvisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) huruf b, Menteri menyampaikan usulan perubahan RIPD berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB VII PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 34

- (1) Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penjangkaran aspirasi dari organisasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.
- (3) Penjangkaran aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa keterlibatan melalui Forum Tematik Disabilitas yang diselenggarakan sejalan dengan forum Perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat nasional dan daerah.
- (4) Pelaksanaan Forum Tematik Disabilitas di tingkat nasional dikoordinasikan oleh Menteri bersama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (5) Pelaksanaan Forum Tematik Disabilitas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (6) Pelaksanaan Forum Tematik Disabilitas di tingkat desa dan kelurahan dikoordinasikan oleh unit yang menyelenggarakan urusan di bidang Perencanaan pembangunan.
- (7) Hasil penjangkaran aspirasi melalui Forum Tematik Disabilitas digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam musyawarah Perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan di tingkat daerah.

Pasal 35

Menteri menetapkan pedoman teknis mengenai pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan Penyelenggaraan RAN PD dan RAD PD Provinsi.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Selain kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, lembaga negara lainnya ikut serta dalam pelaksanaan RAN PD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Lembaga negara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keikutsertaan lembaga negara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan mekanisme Perencanaan dan

penganggaran serta tata kelola yang berlaku pada masing-masing lembaga negara lainnya.

- (4) Keikutsertaan lembaga negara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyampaikan informasi program dan/atau kegiatan yang mendukung pelaksanaan RAN PD kepada Menteri.
- (5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh Menteri sebagai bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAN PD.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2026

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



RACHMAT PAMBUDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 609

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG PERENCANAAN,
PENYELENGGARAN, DAN
EVALUASI TERHADAP
PENGHORMATAN,
PELINDUNGAN, DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS

RENCANA AKSI NASIONAL PENYANDANG DISABILITAS 2026-2029

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan pelaksanaan pembangunan inklusif Penyandang Disabilitas. Pelaksanaan amanat ini didukung salah satunya melalui Perencanaan dan penganggaran yang inklusif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. RAN PD 2026-2029 menjadi salah satu instrumen Perencanaan dan penganggaran sebagai panduan dan acuan bagi pemerintah dalam menyelenggarakan Perencanaan dan penganggaran yang inklusif disabilitas. Secara lebih lanjut, RAN PD 2026-2029 menjadi instrumen strategis untuk memastikan isu disabilitas terintegrasi secara sistematis ke dalam pembangunan nasional melalui pendekatan lintas sektor, terukur, dan partisipatif.

RAN PD 2026–2029 memuat sasaran strategis, arah kebijakan, strategi implementasi, indikator, kegiatan, dan target setiap kementerian/lembaga untuk mendukung Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. Pelaksanaan RAN PD 2026-2029 dilakukan melalui internalisasi dan sinkronisasi dengan Perencanaan dan penganggaran tahunan, serta mendorong pelibatan Penyandang Disabilitas secara bermakna.

INDIKATOR UTAMA RENCANA AKSI NASIONAL PENYANDANG DISABILITAS
PERIODE 2026-2029

No.	Nama Indikator	Institusi Pengampu	Target			
			2026	2027	2028	2029
Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan						
1.	Jumlah Penyandang Disabilitas terdaftar dalam Data Nasional Penyandang Disabilitas	Kementerian Sosial	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000
2.	Persentase Pemerintah Provinsi yang melibatkan Penyandang Disabilitas dalam penyusunan kebijakan	- Kementerian PPN/Bappenas - Kementerian Dalam Negeri	80%	85%	90%	95%
Sasaran Strategis 2. Lingkungan Tanpa Hambatan						
3.	Persentase instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik ramah kelompok rentan	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi	20%	30%	40%	50%
4.	Kawasan permukiman kumuh yang dilakukan penataan dengan mengakomodir kebutuhan Penyandang Disabilitas	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	1	1	1

No.	Nama Indikator	Institusi Pengampu	Target			
			2026	2027	2028	2029
Sasaran Strategis 3. Pelindungan, Akses Politik, dan Keadilan						
5.	Jumlah Penyandang Disabilitas terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu	Komisi Pemilihan Umum	-	-	-	3.000.000
6.	Persentase Penyandang Disabilitas tidak menjadi korban kejahatan	- Kementerian Sosial - Badan Pusat Statistik	99,65%	99,7%	99,75%	99,8%
Sasaran Strategis 4. Pemberdayaan dan Kemandirian						
7.	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	Kementerian Sosial	51.86	58.92	63.14	67.36
8.	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Penyandang Disabilitas yang terakreditasi	Kementerian Sosial	350	400	450	500
9.	Angka Kemiskinan Penyandang Disabilitas	- Kementerian Sosial - Badan Pusat Statistik	11,8	11,5	11,3	11
Sasaran Strategis 5. Ekonomi Inklusif						
10.	Persentase Penyandang Disabilitas bekerja di sektor formal	Kementerian Ketenagakerjaan	10,4%	10,85%	11,4%	12%

No.	Nama Indikator	Institusi Pengampu	Target			
			2026	2027	2028	2029
Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan						
11.	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan prinsip pendidikan inklusif	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	13,82%	14,57%	15,31%	16,05%
Sasaran Strategis 7. Pemerataan Layanan Kesehatan						
12.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna	Kementerian Kesehatan	36,5%	44%	62,5%	75,5%
13.	Persentase Penyandang Disabilitas terdampak Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN)	Kementerian Sosial	32,66%	55,11%	77,56%	100%

**MATRIKS RENCANA AKSI NASIONAL PENYANDANG DISABILITAS
PERIODE 2026-2029**

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.										
Kebijakan I: Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor										
Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan Penyandang Disabilitas	Meningkatnya pemahaman aparat desa/kelurahan, petugas panti/Lembaga kesejahteraan sosial dan keluarga Penyandang Disabilitas tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan Penyandang Disabilitas dengan mengoptimalkan peran desa/kelurahan dan panti/Lembaga kesejahteraan sosial	Sosialisasi Kepemilikan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas kepada aparat desa/kelurahan, petugas panti/Lembaga kesejahteraan sosial dan keluarga Penyandang Disabilitas	Jumlah pelaksanaan Jemput Bola Layanan Adminduk sekaligus sosialisasi tentang pentingnya dokumen kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Kementerian Dalam Negeri	- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi; - Kementerian Sosial; dan - Kementerian PPN/Bappenas	Daerah	15	15	15	15

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dasar (Kartu Keluarga, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian) bagi Penyandang Disabilitas (PD) yang memenuhi persyaratan administrasi kependudukan	Perluasan Kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas (PD).	Jumlah Penyandang Disabilitas memiliki Akta Kelahiran	Kementerian Dalam Negeri	• Badan Pusat Statistik; • Kementerian PPN/Bappenas; dan • Kementerian Sosial	Persen	97,3%	97,5%	97,8%	98%
			Jumlah Penyandang Disabilitas usia Wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman KTP-el			Persen	94,5%	95%	95,5%	96%
			Jumlah Penyandang Disabilitas usia 0-17 tahun memiliki KIA			Persen	62%	64%	66%	68%
			Jumlah Penyandang Disabilitas yang terdata sebagai Penyandang Disabilitas dalam database Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri	• Badan Pusat Statistik; dan • Kementerian PPN/Bappenas	Orang	625.000	650.000	675.000	700.000

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
Menyusun Regulasi tentang pedoman Penyelenggaraan sistem data terpilah Penyandang Disabilitas bagi setiap sektor di tingkat pusat dan daerah per tahun.	Tersusunnya Regulasi tentang sistem data terpilah Penyandang Disabilitas yang berlaku untuk seluruh K/L di tingkat pusat dan pemerintah daerah di tingkat daerah	Penyusunan Regulasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Terpilah Penyandang Disabilitas sebagai acuan bagi seluruh K/L di tingkat pusat dan pemerintah daerah di tingkat daerah	Jumlah Regulasi tentang pedoman Penyelenggaraan sistem data terpilah Penyandang Disabilitas bagi seluruh K/L di tingkat pusat dan pemerintah daerah di tingkat daerah	Kementerian Sosial	• Kementerian PPN/Bappenas; • Kementerian Dalam Negeri; dan • Badan Pusat Statistik	Dokumen	1	1	1	1
Menyelenggarakan pendataan Penyandang Disabilitas di tingkat pusat dan daerah	Tersedianya Profil Tahunan Penyandang Disabilitas yang komprehensif dan akurat berdasarkan Pedoman Sistem Data Terpilah Disabilitas di tingkat pusat dan daerah	Penyusunan Profil Tahunan Penyandang Disabilitas berdasarkan data terpilah di tingkat pusat dan daerah	Jumlah dokumen Profil Tahunan Penyandang Disabilitas dengan data spesifik sesuai kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas tingkat nasional	Kementerian Sosial	• Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1
			Tersedianya sistem informasi Profil Penyandang Disabilitas yang memuat data terpilah sesuai karakteristik dan kebutuhan spesifik Penyandang Disabilitas	Kementerian Sosial	• Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Sistem	1	1	1	1

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
	Tersedianya Data Terpilah Nasional Tahunan Penyandang Disabilitas yang komprehensif dan akurat	Penyediaan Data Terpilah yang ditetapkan menjadi Penyandang Disabilitas	Jumlah Data Terpilah yang ditetapkan menjadi Penyandang Disabilitas	Kementerian Sosial	• Badan Pusat Statistik; • Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	1.027.955	1.027.955	1.027.955	1.027.955
		Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang memiliki Kartu Penyandang Disabilitas	Kementerian Sosial	• Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	400.000	400.000	400.000	400.000
Melakukan pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas	Tersedianya laporan tahunan hasil pemantauan dan evaluasi yang mencakup ketersediaan data terpilah Penyandang Disabilitas, meliputi kesesuaian data dengan Penyelenggaraan sistem data terpilah disabilitas serta penggunaannya dalam Perencanaan dan	Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas oleh K/L dan pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas oleh K/L dan pemerintah daerah	Kementerian PPN/Bappenas	• Seluruh K/L; • Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	1	1

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
	penyusunan program dan kegiatan oleh K/L dan perangkat daerah.									
Kebijakan II: Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas										
Menyusun mekanisme Forum Tematik Disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran	Terlaksananya Forum Tematik Disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah	Penyusunan pedoman Forum Tematik Disabilitas yang memperhatikan kebutuhan seluruh ragam disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran, dengan melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas	Jumlah Pedoman Pelaksanaan Forum Tematik Penyandang Disabilitas sebagai panduan dalam proses Perencanaan dan penganggaran	Kementerian PPN/Bappenas	• Kementerian Sosial; • Kementerian Dalam Negeri; dan • Kementerian Keuangan	Dokumen	1	0	0	0
		Pelaksanaan Forum Tematik Disabilitas yang memperhatikan kebutuhan seluruh ragam disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran,	Persentase K/L dan pemerintah daerah melaksanakan Forum Tematik Disabilitas yang memperhatikan kebutuhan seluruh ragam disabilitas dalam proses Perencanaan dan	Kementerian PPN/Bappenas	• Kementerian Sosial; • Kementerian Dalam Negeri; dan • Kementerian Keuangan	K/L	18,75%	37,5%	56,25%	75%

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
		dengan melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas	penganggaran, dengan melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas							
		Pemberian penghargaan bagi pemerintah daerah yang telah melaksanakan Forum Tematik disabilitas	Persentase penghargaan bagi pemerintah daerah yang telah melaksanakan Forum Tematik disabilitas	Kementerian PPN/Bappenas	Kementerian Dalam Negeri	Provinsi	18,75%	37,5%	56,25%	75%
Mengoptimalkan pembinaan oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah tentang inklusivitas Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan dan penganggaran.	Tersedianya Peraturan Daerah atau kebijakan yang mendukung Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Fasilitasi penyusunan peraturan Daerah atau kebijakan yang mendukung Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Persentase Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki Peraturan Daerah atau kebijakan yang mendukung Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian PPN/Bappenas	Provinsi	40%	60%	80%	100%

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
		Fasilitasi penyusunan RAD PD Provinsi yang mendukung Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Persentase Pemerintah Provinsi memiliki RAD PD Provinsi yang mendukung Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Kementerian PPN/Bappenas	Kementerian Dalam Negeri	Provinsi	18,75%	37,5%	56,25%	75%
Mengintegrasikan isu disabilitas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana	Tersedianya dokumen Perencanaan dan penganggaran yang Inklusif Disabilitas di K/L dan pemerintah daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang Inklusif Disabilitas oleh K/L	Persentase K/L yang sudah memiliki dokumen Perencanaan dan penganggaran yang inklusif disabilitas	Kementerian PPN/Bappenas	Kementerian Keuangan	K/L	15%	30%	45%	60%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang Inklusif Disabilitas oleh pemerintah daerah (RKPD)	Jumlah pemerintah daerah yang sudah memiliki dokumen Perencanaan dan penganggaran yang inklusif disabilitas (RKPD)	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Keuangan	Provinsi	38	38	38	38

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
Kerja Pemerintah, Rencana Kerja pemerintah daerah, Rencana Strategis, dan Renja-K/L dan Renja SKPD.		Terlaksananya Penandaan Anggaran Inklusif Disabilitas	Persentase K/L yang melakukan penandaan anggaran inklusif disabilitas	Kementerian PPN/Bappenas	Kementerian Keuangan	K/L	15%	30%	45%	60%
Sasaran Strategis 2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas										
Kebijakan I: Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas										
Meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara K/L dan pemerintah daerah terhadap prinsip-prinsip Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan	Terselenggaranya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara K/L dan pemerintah daerah	Pengembangan materi pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar yang memasukkan isu sensitivitas disabilitas	Jumlah materi pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar yang terkait sensitivitas disabilitas yang mengacu pada prinsip-prinsip <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i> (CRPD) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Lembaga Administrasi Negara	- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi; - Kementerian Sosial; dan - Seluruh K/L	Bahan Ajar	1	1	1	1

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, etika berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas, dan penerapannya dalam pelayanan publik bagi ASN di pusat dan daerah		Penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar yang responsif terhadap isu sensitivitas disabilitas	Persentase lembaga pelatihan yang memiliki sarana dan prasarana ramah terhadap disabilitas	Lembaga Administrasi Negara	• Kementerian Dalam Negeri; • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi; • Seluruh K/L; • Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Persen	40	45	50	55
			Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar yang mendapatkan akses materi atau ceramah terhadap isu sensitivitas disabilitas	Lembaga Administrasi Negara	• Seluruh K/L, • Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	2.670	2.075	2.075	2.075

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
Mengembangkan standar teknis infrastruktur bangunan gedung dan penyehatan lingkungan sebagai fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya standar teknis infrastruktur bangunan gedung dan penyehatan lingkungan sebagai fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Pengembangan standar teknis infrastruktur bangunan gedung dan penyehatan lingkungan sebagai fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum	Laporan pengembangan standar teknis infrastruktur bangunan gedung dan penyehatan lingkungan sebagai fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum	Kementerian Pekerjaan Umum	- Seluruh K/L; - Pemerintah Provinsi; dan - Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	1	1
Memastikan pelayanan penanganan kebencanaan yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya standar dan pedoman bagi pelayanan penanganan kebencanaan bagi Penyandang Disabilitas	Pengembangan standar dan pedoman bagi pelayanan penanganan kebencanaan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana di Kabupaten/Kota	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	- Pemerintah Provinsi; dan - Pemerintah Kabupaten/Kota	Unit	1	1	1	1
			Jumlah dokumen rencana kontigensi daerah yang memperhatikan kebutuhan Penyandang Disabilitas	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	- Pemerintah Provinsi; dan - Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
			Tersusunnya revisi Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 beserta dokumen peraturan turunannya, termasuk petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis)	Badan Nasional Penanggulanga n Bencana	- Seluruh K/L; - Pemerintah Provinsi; dan - Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	1	1
			Jumlah kegiatan dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang melibatkan Penyandang Disabilitas sesuai ragam disabilitas	Badan Nasional Penanggulanga n Bencana	- Seluruh K/L; - Pemerintah Provinsi; dan - Pemerintah Kabupaten/Kota	Kegiatan	1	1	1	1
			Jumlah Desa Tangguh Bencana yang melibatkan peran dan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam penguatan ketangguhan desa	Badan Nasional Penanggulanga n Bencana	- Pemerintah Provinsi; dan - Pemerintah Kabupaten/Kota	Unit	1	1	1	1

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
			Persentase dalam 1 (satu) unit Kampung Siaga Bencana (KSB) yang melibatkan Penyandang Disabilitas sebagai pengurus	Kementerian Sosial	• Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Individu	5%	5%	5%	5%
Memasukkan variabel disabilitas dalam instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik oleh K/L dan pemerintah daerah	Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat dengan memasukkan pemetaan disabilitas pada kuesioner	Pengembangan instrumen survei kepuasan masyarakat	Jumlah instansi pemerintah yang menyediakan data terpilah kepuasan Penyandang Disabilitas	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi	• Seluruh K/L; • Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Instansi Pemerintah	45	90	135	174
	Terselenggaranya pembinaan pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Pembinaan pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah instansi pemerintah yang dilakukan monitoring pelayanan publik inklusif disabilitas yang mengacu pada Permen PAN RB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi	• Seluruh K/L; • Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Instansi Pemerintah	40%	60%	80%	100%

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan infrastruktur bangunan gedung dan penyehatan lingkungan sebagai fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Terselenggaranya audit terhadap infrastruktur bangunan gedung dan penyehatan lingkungan sebagai fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Penyusunan laporan audit terhadap infrastruktur bangunan gedung dan penyehatan lingkungan sebagai fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah laporan audit terhadap infrastruktur bangunan gedung dan penyehatan lingkungan sebagai fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Kementerian Pekerjaan Umum	- Seluruh K/L; - Pemerintah Provinsi; dan - Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	1	1
Kebijakan II: Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas										
Meningkatkan dukungan penyediaan permukiman yang layak, terjangkau, dan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Tersedianya fasilitas pembiayaan perumahan bagi Penyandang Disabilitas berpenghasilan rendah dengan memanfaatkan program perumahan yang memberikan prioritas dan/atau kemudahan	Pelaksanaan Fasilitas pembiayaan perumahan bagi Penyandang Disabilitas berpenghasilan rendah	Jumlah fasilitas pembiayaan perumahan bagi Penyandang Disabilitas berpenghasilan rendah	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	- Kementerian PPN/Bappenas; - Kementerian Keuangan; - Kementerian Sosial; - Pemerintah Provinsi; dan - Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	1	1

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
	Terlaksananya kebijakan afirmatif dalam rangka penyediaan permukiman layak bagi Penyandang Disabilitas	Penerapan kuota bagi Penyandang Disabilitas untuk menyewa perumahan yang dikelola oleh Pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, atau BUMD	Jumlah kawasan permukiman kumuh tertangani yang mengakomodir Penyandang Disabilitas	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	• Kementerian PPN/Bappenas; • Kementerian Keuangan; • Kementerian Sosial; • Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Kawasan	1	1	1	1
Mendorong pemerintah daerah untuk Pemenuhan standar keandalan bangunan gedung	Tercapainya implementasi Pemenuhan standar keandalan bangunan gedung	Penerapan Pemenuhan standar keandalan bangunan gedung	Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan Pemenuhan standar keandalan bangunan gedung	Kementerian Pekerjaan Umum	• Kementerian Dalam Negeri; • Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten/ Kota	299	374	449	515
Kebijakan III: Penyediaan Layanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses dan Ramah Disabilitas										
Menyediakan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya kebijakan layanan transportasi publik, baik darat, laut, udara, maupun kereta api yang aksesibel bagi	Pengembangan kebijakan layanan transportasi publik, baik darat, laut, udara, maupun kereta api yang aksesibel bagi	Jumlah pengembangan kebijakan transportasi publik, baik darat, laut, udara maupun kereta api yang mudah diakses dan ramah disabilitas	Kementerian Perhubungan	• Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan	9	3	0	0

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
	Penyanggah Disabilitas	Penyanggah Disabilitas	Tingkat implementasi kebijakan sub sektor darat, udara, laut dan kereta api yang ramah disabilitas			Kegiatan	9	72	139	150
		Pengembangan regulasi/kebijakan potongan harga/diskon transportasi publik dari sektor pemerintahan dan swasta bagi Penyanggah Disabilitas	Tersedianya regulasi/kebijakan potongan harga/diskon transportasi publik dari sektor pemerintahan dan swasta bagi Penyanggah Disabilitas			Jumlah Kebijakan	1	0	0	0
		Penerapan pelaksanaan diseminasi kebijakan layanan transportasi publik, baik darat, laut, udara, maupun kereta api yang mudah diakses dan ramah disabilitas yang dilakukan minimal 1 (satu)	Jumlah pelaksanaan diseminasi kebijakan layanan transportasi publik, darat, laut, udara, maupun kereta api yang mudah diakses dan ramah disabilitas di pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun			Kegiatan	6	8	10	14

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
		kali dalam 1 (satu) tahun								
	Tersedianya sarana dan prasarana, serta kelengkapan layanan transportasi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta yang mudah diakses dan ramah disabilitas	Penyediaan sarana dan prasarana, serta kelengkapan layanan transportasi yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal bidang Perhubungan	Jumlah lokus dengan tingkat Pemenuhan sarana dan prasarana Penyandang Disabilitas 100% pada SPM Bidang Perhubungan			Unit Pelayanan	95	132	155	169
		Penyediaan fasilitas pejalan kaki untuk mendukung layanan transportasi publik yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah regulasi/kebijakan peningkatan indeks kualitas fasilitas pejalan kaki yang ramah disabilitas pada jalan nasional di kota besar dan kawasan metropolitan	Kementerian Pekerjaan Umum		Jumlah Regulasi	0	0	1	1
			Jumlah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terkait			Kota Metro	4	6	8	10

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
			fasilitas pejalan kaki bagi Penyandang Disabilitas							
			Jumlah pelaksanaan sosialisasi kepada penyelenggara jalan terkait fasilitas pejalan kaki yang ramah disabilitas			Jumlah pelaksanaan sosialisasi	2	3	4	5
			Jumlah pelaksanaan pelatihan sensitivitas disabilitas dalam 1 tahun yang melibatkan Operator/UPT jasa transportasi			Kegiatan	2	3	4	5
			Jumlah pegawai/petugas layanan transportasi publik yang mengikuti pelatihan/diklat sensitivitas disabilitas			Orang	120	120	120	120
Menyelenggarakan pelatihan tentang standar pelayanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara.	Terselenggaranya pelatihan layanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik	Pelaksanaan pelatihan layanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi Operator/UPT Jasa Transportasi dan petugas layanan transportasi publik		Kementerian Perhubungan						

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
Kebijakan IV: Penyediaan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik yang Mudah Diakses, Andal, dan Responsif terhadap Kebutuhan Penyandang Disabilitas										
Menyusun kebijakan dan standar operasional Layanan Komunikasi dan Informasi Publik (LKIP) yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	Tersedianya regulasi/kebijakan terkait Layanan Komunikasi dan Informasi Publik (LKIP) berbasis digital yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Penyusunan regulasi/kebijakan terkait Layanan Komunikasi dan Informasi Publik (LKIP) berbasis digital yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah regulasi/kebijakan terkait Layanan Komunikasi dan Informasi Publik (LKIP) berbasis digital bagi Penyandang Disabilitas	Kementerian Komunikasi dan Digital	• Kementerian Hukum; • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi; dan • Kementerian Dalam Negeri	Dokumen Regulasi	0	1	1	1
	Tersedianya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik (LKIP) yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	Pengembangan layanan komunikasi dan informasi publik berbasis digital yang mudah diakses, andal dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi ASN di K/L dan	Jumlah pedoman layanan komunikasi dan informasi publik berbasis digital bagi Penyandang Disabilitas (sebagai modul bimbingan teknis LKIP)	Kementerian Komunikasi dan Digital	• Kementerian Hukum; • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi; • Kementerian Dalam Negeri; dan • Kementerian PPN/Bappenas	Dokumen	1	1	1	1

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
		Pemerintah daerah	Jumlah ASN di K/L dan pemerintah daerah yang mengikuti bimbingan teknis layanan komunikasi dan informasi publik berbasis digital yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	Kementerian Komunikasi dan Digital	• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi; • Kementerian Dalam Negeri; dan • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi	Orang	100	100	100	100
Meningkatkan kapasitas Penyandang Disabilitas dalam mengakses informasi publik melalui pemanfaatan teknologi	Tersedianya modul pelatihan penggunaan teknologi dan mengakses informasi publik yang disesuaikan dengan ragam disabilitas	Penyusunan modul pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi Penyandang Disabilitas yang disesuaikan dengan ragam disabilitas	Jumlah modul pelatihan penggunaan teknologi dan informasi publik bagi Penyandang Disabilitas yang disesuaikan dengan ragam disabilitas	Kementerian Komunikasi dan Digital	• Kementerian Sosial; • Kementerian Dalam Negeri • Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Modul	3	3	3	3

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
	Tersedianya pelatihan penggunaan teknologi dan mengakses informasi publik bagi Penyandang Disabilitas yang disesuaikan dengan ragam disabilitas	Pelaksanaan pelatihan penggunaan teknologi dan informasi publik bagi Penyandang Disabilitas yang disesuaikan dengan ragam disabilitas dan dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Jumlah pelatihan penggunaan teknologi digital dan akses informasi publik bagi Penyandang Disabilitas yang disesuaikan dengan ragam disabilitas	Kementerian Komunikasi dan Digital	• Kementerian Sosial; • Kementerian Dalam Negeri; • Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Pelatihan	11	11	11	11
Kebijakan V: Penyediaan Akses dan Kemudahan dalam Beribadah bagi Penyandang Disabilitas										
Meningkatkan akses Penyandang Disabilitas terhadap infrastruktur dan sarana prasarana rumah ibadah.	Tersedianya rumah ibadah yang mudah diakses (dan aman) oleh Penyandang Disabilitas	Pengembangan rumah ibadah yang aksesibel oleh Penyandang Disabilitas	Jumlah rumah ibadah Buddha yang aksesibel oleh Penyandang Disabilitas	Kementerian Agama	• Kementerian Pekerjaan Umum; dan • Seluruh pemerintah daerah	Rumah ibadah	10	10	10	10
			Jumlah rumah ibadah Kristen yang aksesibel oleh Penyandang Disabilitas	Kementerian Agama		Rumah ibadah	20	20	20	20
			Jumlah rumah ibadah Hindu yang aksesibel oleh	Kementerian Agama		Rumah ibadah	30	45	60	75

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
			Penyandang Disabilitas							
			Jumlah rumah ibadah Katolik yang aksesibel oleh Penyandang Disabilitas	Kementerian Agama		Rumah ibadah	40	50	60	70
			Jumlah rumah ibadah Islam yang aksesibel oleh Penyandang Disabilitas	Kementerian Agama		Rumah ibadah	400	600	800	1000
	Tersedianya kebijakan untuk penyediaan informasi yang dapat diakses dalam kegiatan keagamaan khususnya di rumah ibadah oleh seluruh ragam disabilitas	Pengembangan kebijakan untuk penyediaan informasi yang dapat diakses dalam kegiatan keagamaan khususnya di rumah ibadah oleh seluruh ragam disabilitas	Jumlah kebijakan untuk penyediaan informasi yang dapat diakses dalam kegiatan keagamaan khususnya di rumah ibadah Islam oleh seluruh ragam disabilitas	Kementerian Agama	- Kementerian Komunikasi dan Digital; dan - Pemerintah daerah	Kebijakan	1	1	1	1
			Jumlah kebijakan untuk penyediaan informasi yang dapat diakses dalam kegiatan keagamaan khususnya di rumah ibadah Hindu oleh	Kementerian Agama		Kebijakan	1	1	1	1

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
			seluruh ragam disabilitas							
			Jumlah kebijakan untuk penyediaan informasi yang dapat diakses dalam kegiatan keagamaan khususnya di rumah ibadah Buddha oleh seluruh ragam disabilitas	Kementerian Agama		Kebijakan	1	1	1	1
	Tersedianya kitab suci yang sesuai dengan kebutuhan ragam Penyandang Disabilitas	Penyediaan kitab suci yang sesuai dengan kebutuhan ragam Penyandang Disabilitas	Jumlah penyediaan kitab suci yang sesuai dengan kebutuhan ragam Penyandang Disabilitas	Kementerian Agama	• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; • Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan • Pemerintah daerah	Eksemplar	5000	5000	5000	5000
Sasaran Strategis 3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas										
Kebijakan I: Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi										
Memastikan inklusivitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan Penyelenggaraan	Tersedianya aksesibilitas yang memadai bagi seluruh ragam Penyandang Disabilitas yang	Penjangkauan hak pilih melalui sosialisasi dan fasilitasi Pemenuhan hak pilih Penyandang	Persentase Penyandang Disabilitas terdaftar DPT serta mendapatkan	• Komisi Pemilihan Umum; dan • Badan Pengawas	• Kementerian Dalam Negeri; • Pemerintah Provinsi; dan	Persen	0	0	0	100%

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
pemilihan umum tanpa diskriminasi.	memiliki hak pilih untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa hambatan fisik, informasi, maupun prosedural	Disabilitas melalui pendataan, edukasi pemilih, serta penyediaan aksesibilitas di seluruh TPS termasuk di daerah perbatasan, daerah terpencil, dan/atau panti/balai rehabilitasi	aksesibilitas yang layak di TPS	Pemilihan Umum	• Pemerintah Kabupaten/Kota					
			Persentase Penyandang Disabilitas menggunakan hak pilih serta mendapatkan aksesibilitas yang layak di TPS	• Komisi Pemilihan Umum; dan • Badan Pengawas Pemilihan Umum	• Kementerian Dalam Negeri; • Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Persen	0	0	0	80%
			Persentase Penyandang Disabilitas yang terdaftar DPT dan menggunakan hak pilih di panti dan/atau rehabilitasi	• Komisi Pemilihan Umum; dan • Badan Pengawas Pemilihan Umum	• Kementerian Dalam Negeri; • Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Persen	0	0	0	80%
	Tersedianya regulasi bagi KPU dalam melakukan pencocokan dan penelitian data terhadap Penyandang Disabilitas	Penyelenggaraan verifikasi dan validasi DPT Penyandang Disabilitas pada saat tahapan Pencocokan dan Penelitian Data	Persentase Pemilih Penyandang Disabilitas di pencocokan dan penelitian data	• Komisi Pemilihan Umum; dan • Badan Pengawas Pemilihan Umum	• Kementerian Dalam Negeri; • Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Persen	0	1%	1%	0%

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
	Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilihan umum.	Penjangkauan Penyandang Disabilitas melalui Identifikasi dan rekrutmen Penyandang Disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum di berbagai tingkatan	Jumlah perwakilan Penyandang Disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum	• Komisi Pemilihan Umum; dan • Badan Pengawas Pemilihan Umum	• Kementerian Dalam Negeri; • Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	0	1000	1000	1000
	Tersedianya Tempat Pemungutan Suara yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas	Penyediaan TPS yang aksesibel bagi seluruh ragam Penyandang Disabilitas termasuk di daerah perbatasan, daerah terpencil, dan/atau panti/balai rehabilitasi	Persentase Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang memenuhi standar aksesibilitas bagi seluruh ragam Penyandang Disabilitas	• Komisi Pemilihan Umum; dan • Badan Pengawas Pemilihan Umum	• Kementerian Dalam Negeri; • Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Persen	0	0	0	100%
			Persentase Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang memenuhi standar aksesibilitas bagi seluruh ragam Penyandang Disabilitas di panti dan/atau rehabilitasi	• Komisi Pemilihan Umum; dan • Badan Pengawas Pemilihan Umum	• Kementerian Dalam Negeri; • Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Persen	0	0	0	100%

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
	Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang partisipasi Penyandang Disabilitas dalam seluruh ragam disabilitas dalam pemilihan umum (sebagai pemilih dan penyelenggara pemilihan umum	Penyusunan kebijakan yang mengatur partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum.	Jumlah kebijakan yang mengatur tentang partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum	• Komisi Pemilihan Umum; dan • Badan Pengawas Pemilihan Umum	• Kementerian Dalam Negeri; • Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Kebijakan	0	1	1	1
			Jumlah kebijakan yang mengatur akomodasi/aksesibilitas di TPS	• Komisi Pemilihan Umum; dan • Badan Pengawas Pemilihan Umum	• Kementerian Dalam Negeri; • Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Kebijakan	0	1	1	1
	Tersedianya modul sensitisasi dan pengenalan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas untuk Penyelenggara Pemilu	Penyediaan modul sensitisasi dan pengenalan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas untuk Penyelenggara Pemilu	Jumlah modul sensitisasi dan pengenalan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas untuk Penyelenggara Pemilu	• Komisi Pemilihan Umum; dan • Badan Pengawas Pemilihan Umum	• Kementerian Dalam Negeri; • Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Modul	0	1	1	1
	Terlaksananya pelatihan sensitivitas disabilitas untuk	Pelatihan sensitivitas disabilitas untuk Penyelenggara Pemilu	Jumlah pelatihan sensitivitas disabilitas untuk Penyelenggara Pemilu	• Komisi Pemilihan Umum; dan	• Kementerian Dalam Negeri; • Pemerintah Provinsi; dan	Pelatihan	0	1	1	1

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
	Penyelenggara Pemilu			Badan Pengawas Pemilihan Umum	Pemerintah Kabupaten/Kota					
Meningkatkan keterwakilan Penyandang Disabilitas dari seluruh ragam Disabilitas dalam politik.	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang duduk dalam lembaga legislatif	Pelaksanaan reviu peraturan perundang-undangan terkait partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum sebagai Calon Legislatif	Terdapat ketentuan terkait partisipasi dan mekanisme Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum sebagai Calon Legislatif	- Komisi Pemilihan Umum; dan - Badan Pengawas Pemilihan Umum	- Kementerian Dalam Negeri; - Pemerintah Provinsi; dan - Pemerintah Kabupaten/Kota	Ketentuan	0	1	0	0
		Penjangkauan Penyandang Disabilitas melalui Identifikasi dan pelatihan Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum sebagai calon legislatif	Jumlah perwakilan Penyandang Disabilitas yang berpartisipasi dalam pemilihan umum sebagai calon legislatif	- Komisi Pemilihan Umum; dan - Badan Pengawas Pemilihan Umum	- Kementerian Dalam Negeri; - Pemerintah Provinsi; dan - Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	0	0	10	0

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
Kebijakan II: Pelindungan Penyandang Disabilitas dari Kekerasan, Eksploitasi, dan Penelantaran dalam Proses Peradilan dan Tahapan Pelaksanaan Putusan										
Mengembangkan standar pemeriksaan yang meliputi kualifikasi penuntut umum, penyidik, hakim, petugas pemasyarakatan, pendamping disabilitas, pendamping hukum, advokat, dan penerjemah; prosedur pemeriksaan; serta fasilitas dan layanan yang layak bagi peradilan Penyandang Disabilitas.	Tersusunnya standar prosedur pemeriksaan peradilan yang inklusif bagi seluruh ragam disabilitas dengan melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas dari seluruh ragam Penyandang Disabilitas	Penyusunan kebijakan standar prosedur pemeriksaan yang layak bagi peradilan Penyandang Disabilitas, termasuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum	Jumlah standar prosedur pemeriksaan yang inklusif bagi seluruh ragam Penyandang Disabilitas di Kepolisian, termasuk kualifikasi penyidik dan penyidik, pendamping disabilitas, pendamping hukum, penerjemah; prosedur pemeriksaan; serta fasilitas dan layanan yang layak bagi peradilan Penyandang Disabilitas.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	• Kementerian PPN/Bappenas; dan • Kementerian Sosial	Dokumen	1	0	0	0
			Jumlah standar prosedur pemeriksaan yang inklusif yang telah direvisi bagi seluruh ragam Penyandang Disabilitas di Mahkamah Konstitusi, pendamping disabilitas,	Mahkamah Konstitusi	• Kementerian PPN/Bappenas; dan • Kementerian Sosial	Dokumen	2	1	0	0

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
			pendamping hukum, dan penerjemah; prosedur pemeriksaan; serta fasilitas dan layanan yang layak bagi peradilan Penyandang Disabilitas.							
		Penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria tentang pelayanan Penyandang Disabilitas yang inklusif baik mencakup kesiapan sumber daya manusia dan Program layanan	Jumlah norma, standar, prosedur, dan kriteria termasuk penyusunan kurikulum di lembaga pendidikan terkait pelayanan disabilitas yang inklusif untuk memperkuat kapasitas petugas di lingkungan satuan kerja pemasyarakatan	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakat n	• Kementerian PPN/Bappenas; dan • Kementerian Sosial	Dokumen	0	1	0	0
	Tersedianya Akomodasi yang Layak dan aksesibilitas yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang	Pengadaan fasilitas dan layanan yang layak dan inklusif bagi Penyandang Disabilitas,	Persentase unit layanan Kepolisian yang telah menyediakan fasilitas dan layanan yang layak dan inklusif bagi	Kepolisian Negara Republik Indonesia	• Kementerian PPN/Bappenas; dan • Kementerian Sosial	Persentase	30%	0	0	0

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
	berhadapan dengan hukum	termasuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum	Penyandang Disabilitas							
			Persentase unit kerja kejaksaan, termasuk kantor kejaksaan dan rumah tahanan cabang kejaksaan yang telah menyediakan fasilitas dan layanan yang layak dan inklusif bagi Penyandang Disabilitas	Kejaksaan Republik Indonesia	• Kementerian PPN/Bappenas; dan • Kementerian Sosial	Persentase	92%	93%	94%	95%
			Persentase unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung, termasuk seluruh kantor pengadilan, yang telah menyediakan fasilitas dan layanan yang layak dan inklusif bagi Penyandang Disabilitas	Mahkamah Agung	• Kementerian PPN/Bappenas; dan • Kementerian Sosial	Persentase	25,53%	34,87%	52,66%	74,13%

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
			Persentase peningkatan fasilitas aksesibel pada kantor Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	• Kementerian PPN/Bappenas; dan • Kementerian Sosial	Persentase	0	40%	40%	20%
			Persentase unit layanan/satuan kerja kepolisian yang memenuhi Akomodasi yang Layak, termasuk penerjemah bahasa isyarat, pendamping psikososial, atau tenaga profesional lainnya, serta dukungan komunikasi augmentatif sesuai kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam proses perkara di lingkungan Kepolisian.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	• Kementerian PPN/Bappenas; dan • Kementerian Sosial	Persentase	0	0	80%	0
			Jumlah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang memenuhi Akomodasi yang Layak, termasuk	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	• Kementerian PPN/Bappenas; dan • Kementerian Sosial	Jumlah UPT	7	8	9	9

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
			penerjemah bahasa isyarat, pendamping psikososial, atau tenaga profesional lainnya, serta dukungan komunikasi augmentatif sesuai kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam proses perkara di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan							
			Persentase terpenuhinya Akomodasi yang Layak di Mahkamah Konstitusi, termasuk penerjemah bahasa isyarat, pendamping psikososial, atau tenaga profesional lainnya, serta dukungan komunikasi augmentatif sesuai kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam proses perkara di	Mahkamah Konstitusi	• Kementerian PPN/Bappenas; dan • Kementerian Sosial	Persentase	100%	100%	100%	100%

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
			Mahkamah Konstitusi							
	Peningkatan akses bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum	Penjangkauan akses bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas	Persentase Penyandang Disabilitas yang mendapatkan akses bantuan hukum	Kementerian Hukum	- Kementerian PPN/Bappenas; dan - Kementerian Sosial	Persentase	80%	80%	81%	82%
		Percepatan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan amanat dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri	Persentase Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan amanat dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri	- Kementerian PPN/Bappenas; dan - Kementerian Sosial	Persentase	40%	60%	80%	100%
Melaksanakan edukasi kepada aparat penegak hukum dan pemberi bantuan hukum tentang penanganan kasus yang melibatkan	Tersedianya riset yang menjadi dasar penyusunan modul sensitisasi, pengenalan, dan layanan yang	Penyusunan kajian awal modul sensitisasi, pengenalan, dan layanan yang inklusif disabilitas bagi	Jumlah kajian awal penyusunan modul sensitisasi, pengenalan, dan layanan hukum yang inklusif disabilitas, untuk petugas layanan	Mahkamah Konstitusi	- Kementerian PPN/Bappenas; dan - Kementerian Sosial	Kajian	0	1	0	0

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
Penyandang Disabilitas.	inklusif disabilitas bagi aparat penegak hukum.	aparat penegak hukum termasuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas	penanganan perkara di lingkungan Mahkamah Konstitusi							
	Tersedianya modul sensitisasi, pengenalan, dan layanan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas untuk aparat penegak hukum.	Penyusunan modul dalam memberikan layanan inklusif disabilitas bagi aparat penegak hukum termasuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas.	Jumlah modul sensitisasi, pengenalan, dan layanan hukum yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas, untuk petugas layanan penanganan perkara di lingkungan Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	• Kementerian PPN/Bappenas; dan • Kementerian Sosial	Modul	0	0	1	0
	Tersedianya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi aparat penegak hukum, pemberi bantuan hukum, dan seluruh petugas pasyarakatan di Rumah Tahanan Negara, Lembaga Penempatan	Penyelenggaraan pelatihan sensitivitas disabilitas bagi aparat penegak hukum, pemberi bantuan hukum, dan seluruh petugas pasyarakatan di Rumah Tahanan Negara, Lembaga Penempatan	Jumlah petugas PAS (Pemasyarakatan) yang telah mengikuti pelatihan inklusif disabilitas dan pengembangan kapasitas Persentase aparat penegak hukum yang telah mengikuti pelatihan inklusif disabilitas dan	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Kepolisian Negara Republik Indonesia	• Kementerian PPN/Bappenas; dan • Kementerian Sosial • Kementerian PPN/Bappenas; dan • Kementerian Sosial	Orang Persentase	50	50	50	50
							50%	0	0	0

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
	Anak Sementara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan di Balai Pemasyarakatan.	Anak Sementara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan di Balai Pemasyarakatan, termasuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas.	pengembangan kapasitas							
			Jumlah aparat penegak hukum yang telah mengikuti pelatihan inklusif disabilitas dan pengembangan kapasitas	Kejaksaan Republik Indonesia	- Kementerian PPN/Bappenas; dan - Kementerian Sosial	Orang	120	120	120	120
			Jumlah aparat penegak hukum yang mengikuti Pelatihan Teknis Yudisial atau Pelatihan Singkat Disabilitas yang dilaksanakan Oleh Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil MA RI (BSDK)	Mahkamah Agung	- Kementerian PPN/Bappenas; dan - Kementerian Sosial	Orang per angkatan	40	40	40	40
			Persentase petugas layanan penanganan perkara yang telah mengikuti pelatihan inklusif disabilitas dan pengembangan kapasitas	Mahkamah Konstitusi	- Kementerian PPN/Bappenas; dan - Kementerian Sosial	Persentase	100%	0	100%	100%

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
			Persentase pemberi bantuan hukum yang menyelenggarakan peningkatan kapasitas terhadap pelaksana bantuan hukum melalui pendidikan dan pelatihan Paralegal dalam rangka inklusif disabilitas	Kementerian Hukum	• Kementerian PPN/Bappenas; dan • Kementerian Sosial	Persentase	5%	6%	6%	7%
Kebijakan III: Peningkatan Kesadaran akan Pelindungan terhadap Tindak Kekerasan bagi Penyandang Disabilitas										
Melaksanakan internalisasi hasil studi atau riset terkait tindak kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas ke dalam materi sosialisasi dan kampanye publik	Tersedianya hasil riset atau kajian komprehensif tentang tindak kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai dasar kebijakan, advokasi, bahan sosialisasi, dan kampanye publik untuk meningkatkan pemahaman dan perlindungan	Penyelenggaraan riset atau kajian tentang tindak kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas untuk mendukung penyusunan kebijakan, advokasi, bahan sosialisasi, dan kampanye publik yang efektif	Jumlah laporan hasil riset atau kajian tentang tindak kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas yang digunakan sebagai bahan dasar kebijakan, advokasi, bahan sosialisasi, dan kampanye publik	Kementerian Komunikasi dan Digital	• Kementerian PPN/Bappenas; dan • Kementerian Sosial	Laporan	1	1	1	1

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
	Tersedianya kegiatan sosialisasi dan kampanye publik tentang pencegahan kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas yang berbasis pada hasil riset atau kajian termutakhir	Penyelenggaraan sosialisasi dan kampanye publik terkait tindak kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas	Jumlah sosialisasi dan kampanye publik berdasarkan hasil studi terkait tindak kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas yang semakin intens setiap tahun	Kementerian Komunikasi dan Digital	• Kementerian PPN/Bappenas; dan • Kementerian Sosial	Laporan	1	1	1	1
Menyelenggarakan sosialisasi dan kampanye publik melalui berbagai media tentang Pelindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya media informasi yang inklusif dan aksesibel mengenai Pelindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas	Penyediaan media informasi yang inklusif dan aksesibel mengenai Pelindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah media informasi yang inklusif, aksesibel dan ramah disabilitas mengenai perlindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas	Kementerian Komunikasi dan Digital	• Kementerian Hukum; • Kementerian Hak Asasi Manusia; • Kementerian PPN/Bappenas; dan • Kementerian Sosial	Laporan	1	1	1	1

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
	Tersedianya konten informasi publik yang edukatif, inklusif, dan aksesibel dalam upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas.	Penyediaan konten informasi publik yang edukatif, inklusif, dan aksesibel untuk mendukung pencegahan tindak kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas.	Jumlah konten informasi publik yang edukatif, inklusif, aksesibel dan ramah disabilitas untuk pencegahan tindak kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas	Kementerian Komunikasi dan Digital	• Kementerian Hukum; • Kementerian Hak Asasi Manusia; • Kementerian PPN/Bappenas; dan • Kementerian Sosial	Laporan	1	1	1	1
Melakukan Mitigasi Kekerasan melalui Edukasi dan Pelatihan	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan	Penyusunan materi terkait inklusivitas untuk satuan pendidikan dan masyarakat yang memuat pencegahan kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas	Jumlah materi terkait inklusivitas untuk satuan pendidikan dan masyarakat yang memuat pencegahan kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Sosial	Materi	4	4	4	4

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
		Penyelenggaraan edukasi untuk satuan pendidikan guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi mengenai pencegahan tindak kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas	Persentase satuan pendidikan yang mendapatkan edukasi terkait pencegahan tindak kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Sosial	Satuan Pendidikan	25%	25%	25%	25%
Kebijakan IV: Pelindungan Penyandang Disabilitas dari Kekerasan, Eksploitasi, dan Penelantaran										
Mengembangkan mekanisme pengawasan dan penanganan kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran terhadap Penyandang Disabilitas di lingkungan keluarga, masyarakat, institusi layanan, dan panti.	Terlaksananya pengawasan dan pemantauan terhadap institusi layanan sosial dan kesehatan dalam rangka perlindungan Penyandang Disabilitas dari kekerasan, pengurungan, atau pemasungan.	Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan terhadap layanan UPTD PPA guna menjamin perlindungan perempuan dan anak Penyandang Disabilitas dari praktik kekerasan, pembatasan kebebasan, dan pemasungan	Jumlah laporan pengawasan dan pemantauan terhadap layanan UPTD PPA guna menjamin perlindungan perempuan dan anak Penyandang Disabilitas dari praktik kekerasan, pembatasan kebebasan, dan pemasungan	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Hak Asasi Manusia	Laporan	1	1	1	1

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
Reformasi Kebijakan dan Pendataan Terpadu	Tersedianya data kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas yang komprehensif dan kebijakan yang berbasis bukti	Penguatan sistem pelaporan dan pendataan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas	Jumlah sistem pelaporan dan pendataan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Hak Asasi Manusia	Sistem	0	1	1	1
Menyelenggarakan Pemulihan, Rehabilitasi, dan Reintegrasi Sosial	Korban kekerasan memperoleh pemulihan menyeluruh dan reintegrasi sosial yang layak	Penyediaan Data yang terintegrasi terkait tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas antar K/L dan pemerintah daerah	Jumlah data yang telah terintegrasi terkait tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Hak Asasi Manusia	Sistem	0	1	1	1
		Peningkatan layanan pemulihan terpadu yang mencakup layanan psikososial, kesehatan, dan hukum	Persentase korban Penyandang Disabilitas yang mengalami tindak kekerasan yang mengakses layanan pemulihan	Kementerian Sosial	Kementerian Hak Asasi Manusia	Persentase	60%	60%	60%	60%

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
		Peningkatan pusat pelayanan terpadu yang termasuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), rumah aman, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW), rumah singgah	Persentase korban Penyandang Disabilitas yang mengalami tindak kekerasan yang mengakses pusat pelayanan terpadu	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Hak Asasi Manusia	Persentase	85%	85%	85%	85%
		Penguatan kapasitas dan kapabilitas layanan pemulihan terpadu melalui peningkatan kualitas petugas layanan berupa pelatihan, diklat, dan yang sejenis	Persentase akumulasi petugas layanan dari layanan pemulihan terpadu yang mendapatkan pelatihan, diklat, dan yang sejenisnya	Kementerian Sosial	- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi; - Lembaga Administrasi Negara; dan - Kementerian PPN/Bappenas	Persentase	87%	89%	90%	91%

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
Mengembangkan standar dan mekanisme pengawasan terhadap Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.	Tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat	Penguatan kapasitas dan kapabilitas pusat pelayanan terpadu termasuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), rumah aman, rumah perlindungan sosial anak (RPSA), rumah perlindungan trauma center (RPTC), rumah perlindungan sosial wanita (RPSW), rumah singgah melalui peningkatan kualitas petugas layanan berupa pelatihan, diklat, dan yang sejenis	Persentase akumulasi petugas pusat pelayanan terpadu yang mendapatkan pelatihan, diklat, dan yang sejenisnya	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Hak Asasi Manusia	Persentase	20%	40%	60%	80%

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
Sasaran Strategis 4. Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas										
Kebijakan I. Memastikan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas										
Melaksanakan proses bisnis layanan kebutuhan dasar	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan ragam hambatan dan kerentanan lain	Memberikan layanan dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas mendapatkan program permakanaan	Kementerian Sosial	- Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKB N; - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Orang	36.000	36.000	36.000	36.000
Perluasan pemahaman dan pengetahuan terkait proses bisnis kesejahteraan sosial bagi	Tersedianya informasi publik terkait program kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas	Pelaksanaan sosialisasi program kesejahteraan sosial kepada Penyandang Disabilitas dan keluarga dengan	Jumlah Penyandang Disabilitas dan keluarga dengan Penyandang Disabilitas yang meningkat pengetahuannya tentang program kesejahteraan sosial		- Kementerian Komunikasi dan Digital; - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan	Orang	100	100	100	100

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
Penyandang Disabilitas		Penyandang Disabilitas	bagi Penyandang Disabilitas		Keluarga/BKKBN ; dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
			Jumlah sosialisasi dan publikasi tentang program kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas di media daring dan luring		- Kementerian Komunikasi dan Digital; - Kementerian PPN/Bappenas; - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Publikasi	20	20	20	20
Kebijakan II. Meningkatkan Cakupan Program Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan										
Memastikan implementasi program	Tersedianya kajian mengenai lanskap kondisi	Penyusunan kajian mengenai lanskap kondisi	Jumlah kajian mengenai lanskap kondisi dan	Kementerian Sosial	Kementerian PPN/Bappenas;	Kajian	1	1	1	1

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas terlaksana secara akurat dan akomodatif	dan kebutuhan skema kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas	dan kebutuhan skema kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas	kebutuhan skema kesejahteraan sosial dan Pemenuhan HAM bagi Penyandang Disabilitas		• Badan Pusat Statistik; • Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan • Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi					
	Meluasnya cakupan program kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas sesuai kebutuhan ragam dan kondisi sosio-ekonomi	Pengembangan program kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas yang aksesibel, mudah, dan sesuai kebutuhan ragam disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan program bantuan sosial berbasis individu		• Badan Pusat Statistik; • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; • Kementerian PPN/Bappenas; dan • Kementerian Dalam Negeri	Orang	880.000	960.000	1.040.000	1.120.000
			Jumlah RT dengan Penyandang Disabilitas yang mendapatkan program bantuan		• Badan Pusat Statistik; • Kementerian Koordinator Bidang	Orang	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
			sosial berbasis rumah tangga		Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; • Kementerian PPN/Bappenas; dan • Kementerian Dalam Negeri					
		Penyediaan bantuan sosial berupa alat bantu bagi Penyandang Disabilitas miskin	Jumlah bantuan sosial berupa alat bantu bagi Penyandang Disabilitas miskin yang disalurkan		• Badan Pusat Statistik; • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; • Kementerian PPN/Bappenas; dan • Kementerian Dalam Negeri	Unit	10.000	10.000	10.000	10.000

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
Kebijakan III. Meningkatkan Kapasitas Layanan Habilitasi dan Rehabilitas oleh Lembaga dan Masyarakat										
Memastikan penguatan kapasitas akomodatif disabilitas kepada pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi dari lembaga sosial dan lembaga kemasyarakatan	Tersedianya pedoman akomodatif disabilitas dalam pelaksanaan layanan habilitasi dan rehabilitasi oleh lembaga sosial	Penyusunan pedoman akomodatif disabilitas dalam pelaksanaan layanan habilitasi dan rehabilitasi di lembaga sosial	Jumlah pedoman akomodatif disabilitas dalam pelaksanaan layanan habilitasi dan rehabilitasi yang terstandarisasi dan berbasis HAM untuk lembaga sosial dan lembaga kemasyarakatan	Kementerian Sosial; dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	• Kementerian Dalam Negeri; • Kementerian Hak Asasi Manusia; • Kementerian Ketenagakerjaan; dan • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Pedoman	1	1	1	1
	Tersedianya kurikulum untuk pelatihan akomodatif disabilitas yang terstandarisasi dan aksesibel untuk layanan habilitasi dan rehabilitasi di lembaga sosial dan lembaga kemasyarakatan	Pengembangan kurikulum untuk pelatihan akomodatif disabilitas dalam layanan habilitasi dan rehabilitasi di lembaga sosial dan kemasyarakatan	Jumlah modul kurikulum pelatihan akomodatif disabilitas dalam layanan habilitasi dan rehabilitasi di lembaga sosial yang terstandarisasi, berbasis HAM, dan aksesibel	Kementerian Sosial	• Lembaga Administrasi Negara; • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi; • Badan Kepegawaian Negara; dan • Kementerian Dalam Negeri	Modul	10	11	12	13

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
			Jumlah modul kurikulum pelatihan akomodatif disabilitas dalam layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk lembaga desa yang terstandarisasi, berbasis HAM, dan aksesibel	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	• Lembaga Administrasi Negara; • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi; • Badan Kepegawaian Negara; dan • Kementerian Dalam Negeri	Modul	1	0	1	0
	Peningkatan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi di lembaga sosial dan lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan pelatihan akomodatif disabilitas	Pelatihan dan peningkatan kapasitas akomodatif disabilitas kepada pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi berbasis kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan	Jumlah bimbingan teknis mencakup akomodasi disabilitas kepada lembaga kesejahteraan sosial tingkat pusat, daerah, dan masyarakat	Kementerian Sosial	• Lembaga Administrasi Negara; • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi; • Kementerian Hak Asasi Manusia; • Kementerian Dalam Negeri; dan	Kegiatan	150	150	150	150

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
					Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal					
			Jumlah bimbingan teknis akomodatif disabilitas kepada desa dan lembaga desa	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	- Kementerian Sosial; - Kementerian Dalam Negeri; dan - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Desa	5	5	5	5
Meningkatkan jumlah layanan rehabilitasi dan di lembaga sosial dan kemasyarakatan yang akomodatif disabilitas	Terlaksananya layanan rehabilitasi dan rehabilitasi akomodatif disabilitas	Pemberian layanan rehabilitasi dan rehabilitasi akomodatif disabilitas dari lembaga sosial dan lembaga kemasyarakatan	Persentase PD yang mendapatkan layanan rehabilitasi dan rehabilitasi dari lembaga sosial terlatih sesuai standar	Kementerian Sosial	- Kementerian Hak Asasi Manusia; - Kementerian Dalam Negeri; - Kementerian Ketenagakerjaan; dan - Kementerian PPN/Bappenas	Persen	80%	80%	80%	80%

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam layanan habilitasi dan rehabilitasi	Sosialisasi dan edukasi akomodatif disabilitas bagi lembaga kesejahteraan sosial luar panti dan masyarakat	Jumlah sosialisasi untuk lembaga kesejahteraan sosial luar panti dan masyarakat agar meningkatkan pengetahuannya terkait akomodasi Penyandang Disabilitas	Kementerian Sosial	• Kementerian Dalam Negeri; • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan • Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN	Kegiatan	1	1	1	1
		Sosialisasi dan edukasi akomodatif disabilitas bagi desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga desa	Jumlah sosialisasi untuk desa inklusif dan masyarakat dalam desa inklusif agar meningkatkan pengetahuannya terkait akomodasi Penyandang Disabilitas	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	• Kementerian Dalam Negeri; • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan • Kementerian Kependudukan dan	Kegiatan	5	5	5	5

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
	Peningkatan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan pedoman akomodatif disabilitas dan mempertimbangkan partisipasi bermakna				Pembangunan Keluarga/BKKBN					
		Pemanfaatan kurikulum pelatihan akomodatif disabilitas dan pedoman akomodatif disabilitas untuk layanan habilitasi dan rehabilitasi	Jumlah lembaga sosial melaksanakan skema layanan habilitasi dan rehabilitasi sesuai standar akomodatif disabilitas dan berpedoman pada HAM	Kementerian Sosial	• Kementerian Hak Asasi Manusia; • Kementerian PPN/Bappenas; dan • Kementerian Dalam Negeri	Lembaga	100	100	50	50
			Jumlah desa inklusif yang memanfaatkan pedoman habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	• Kementerian Dalam Negeri; • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan • Kementerian PPN/Bappenas	Desa	5	5	5	5
		Perluasan cakupan partisipasi bermakna dari Penyandang Disabilitas dalam pemberian	Jumlah balai/sentra dengan instruktur/petugas teridentifikasi Penyandang Disabilitas	Kementerian Sosial	• Kementerian Ketenagakerjaan; dan • Kementerian PPN/Bappenas	Sentra	31	31	31	31

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
		layanan rehabilitasi dan rehabilitasi								
Meningkatkan kualitas dan perbaikan mutu lembaga habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas dan mutu lembaga habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas	Penjangkauan dan perluasan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial yang melayani Penyandang Disabilitas	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial luar negeri yang terakreditasi	Kementerian Sosial	- Kementerian PPN/Bappenas; dan - Kementerian Dalam Negeri	Lembaga	100	100	50	50
			Jumlah laporan monev layanan rehabilitasi sosial yang dilakukan	Kementerian Sosial	- Kementerian PPN/Bappenas; - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan - Kementerian Hak Asasi Manusia	Laporan	1	1	1	1
			Jumlah kebijakan atau pedoman yang di dalamnya mengatur keterbukaan panti, termasuk Pemenuhan HAM, dan lembaga	Kementerian Sosial	- Kementerian PPN/Bappenas; - Kementerian Hukum; dan	Dokumen	1	1	1	1

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
			kesejahteraan sosial non-pemerintah		Kementerian Hak Asasi Manusia					
Kebijakan IV. Meningkatkan Dukungan dan Kapasitas Pendamping Masyarakat dalam Melakukan Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan Keluarganya.										
Memperkuat kapasitas pendamping untuk Penyandang Disabilitas dalam melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarga dengan Penyandang Disabilitas	Penguatan kompetensi pendamping sosial dan kemasyarakatan untuk pendampingan Penyandang Disabilitas, termasuk akomodasi disabilitas	Pemberian pelatihan dan peningkatan kapasitas pendamping untuk pendampingan Penyandang Disabilitas, termasuk akomodasi disabilitas	Jumlah pelatihan yang diselenggarakan bagi pendamping kesejahteraan sosial mengenai pendampingan Penyandang Disabilitas, termasuk akomodasi disabilitas	Kementerian Sosial	- Lembaga Administrasi Negara; - Badan Kepegawaian Negara; - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi; - Kementerian PPN/Bappenas; dan - Kementerian Dalam Negeri	Kegiatan	300	300	300	300
			Jumlah pelatihan yang diselenggarakan bagi petugas dan pengelola balai, sentra, panti, dan lembaga kesejahteraan sosial non-pemerintah mengenai penanganan terhadap kejadian gangguan psikososial	Kementerian Sosial		Kegiatan	1	1	1	1

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
			Jumlah pelatihan yang diselenggarakan bagi pendamping tingkat desa mengenai pendampingan Penyandang Disabilitas, termasuk akomodasi disabilitas	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal		Kegiatan	25	25	25	25
	Tersedianya pendamping di masyarakat yang mampu melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya sesuai kebutuhan ragam disabilitas	Penguatan pendamping Sosial untuk mampu memberikan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan Keluarganya sesuai skema dan standar	Jumlah pendamping sosial yang mampu melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya sesuai skema dan standar, termasuk berbasis HAM	Kementerian Sosial		Orang	1000	1000	1000	1000
		Penguatan pendamping desa untuk mampu memberikan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan Keluarganya sesuai skema dan standar	Jumlah pendamping desa yang mampu melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya sesuai skema dan standar, termasuk berbasis HAM	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal		Orang	1000	1000	1000	1000

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
Sasaran Strategis 5. Pewujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas										
Kebijakan I. Memperkuat Pemahaman tentang Ketenagakerjaan Inklusif pada K/L, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Swasta di Seluruh Sektor										
Menyusun modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh K/L, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor.	Tersusunnya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh K/L, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor.	Pengembangan materi panduan pelayanan bagi pemberi layanan di lingkungan K/L dan pemerintah daerah yang mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Jumlah materi pelatihan LMS (<i>Learning Management System</i>) sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh K/L dan pemerintah daerah di seluruh sektor	Lembaga Administrasi Negara	• Kementerian PPN/Bappenas; • Kementerian Dalam Negeri; • Kementerian Sosial; dan • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi	Materi	0	1	0	0
	Tersusunnya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi dalam mewujudkan lingkungan kerja inklusif oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha	Pengembangan modul panduan pelayanan bagi pemberi layanan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Swasta yang mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Jumlah modul pelatihan/pembekalan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor.	Kementerian Ketenagakerjaan	• Kementerian PPN/Bappenas; • Kementerian Dalam Negeri; • Kementerian Sosial; dan • Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara	Modul	1	0	0	0

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
	Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor									
Mengintegrasikan materi pelatihan sensitivitas disabilitas pada pemberian edukasi oleh K/L, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor.	Tersedianya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh K/L, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor.	Pelaksanaan pelatihan sensitivitas disabilitas kepada pemberi layanan bagi Penyandang Disabilitas di lingkungan kementerian lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan Swasta.	Jumlah pelatihan LMS (<i>Learning Management System</i>) sensitivitas disabilitas bagi seluruh K/L dan pemerintah daerah di seluruh sektor.	Lembaga Administrasi Negara	• Kementerian PPN/Bappenas; • Kementerian Dalam Negeri; dan • Kementerian Sosial	Kegiatan	0	1	0	0
			Jumlah pelatihan/pembekalan sensitivitas disabilitas bagi seluruh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor.	Kementerian Ketenagakerjaan	• Kementerian PPN/Bappenas; • Kementerian Dalam Negeri; • Kementerian Sosial; • Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara; dan • BPI Danantara	Jumlah	25	35	45	50

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
	Tersedianya sumber daya manusia di seluruh K/L, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor yang responsif terhadap Penyandang Disabilitas.	Penguatan SDM pemberi layanan yang responsif terhadap Penyandang Disabilitas di seluruh K/L dan pemerintah daerah di seluruh sektor	Jumlah SDM di K/L dan pemerintah daerah di seluruh sektor telah mengikuti pelatihan LMS (<i>Learning Management System</i>) sensitivitas disabilitas.	Lembaga Administrasi Negara	• Kementerian PPN/Bappenas; • Kementerian Dalam Negeri; dan • Kementerian Sosial	Orang	0	0	40	40
		Penguatan SDM pemberi layanan yang responsif terhadap Penyandang Disabilitas di seluruh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor	Jumlah SDM di Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor telah mengikuti pelatihan sensitivitas disabilitas.	Kementerian Ketenagakerjaan	• Kementerian PPN/Bappenas; • Kementerian Dalam Negeri; • Kementerian Sosial; • Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara; dan • BPI Danantara	Orang	50	70	90	100
Penguatan peran Unit Layanan Disabilitas (ULD) dalam memastikan tersedianya dukungan bagi Penyandang Disabilitas untuk	Tersedianya Unit Layanan Disabilitas (ULD) di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia	Pelaksanaan pengawasan pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) berdasarkan Peraturan Pemerintah	Jumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan	Kementerian Ketenagakerjaan	• Kementerian PPN/Bappenas; • Kementerian Dalam Negeri; dan	Daerah	10	15	20	25

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
memperoleh akses terhadap kesempatan kerja yang inklusif		Nomor 60 Tahun 2020	Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020		Pemerintah daerah					
		Penguatan komitmen pemda dalam pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di wilayahnya								
	Tersedianya tenaga pendamping di Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan pemberi kerja dan calon tenaga kerja disabilitas, mempersiapkan pemberi kerja untuk mempekerjakan calon tenaga kerja disabilitas, dan mempersiapkan calon tenaga kerja disabilitas	Pengisian jabatan tenaga pendamping dengan memprioritaskan diisi oleh Penyandang Disabilitas	Jumlah Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang Ketenagakerjaan yang memiliki jabatan tenaga pendamping			Unit	10	15	20	25

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
Terwujudnya statistik ASN disabilitas yang akurat dan inklusif	Tersedianya data ASN disabilitas hasil konfirmasi	Pengembangan Sistem Interoperabilitas data dengan Kementerian Sosial	Tersedianya Sistem Interoperabilitas data dengan Kementerian Sosial	Badan Kepegawaian Negara	Kementerian Sosial	Sistem	1	1	1	1
		Pelaksanaan pemadanan data dengan Kementerian Sosial	Jumlah pelaksanaan pemadanan data dengan Kementerian Sosial	Badan Kepegawaian Negara	Kementerian Sosial	Kali	1	1	1	1
		Melakukan <i>flaging</i> hasil pemadanan data	Persentase data hasil padanan yang ter- <i>flag</i>	Badan Kepegawaian Negara	- Seluruh K/L; dan - Pemerintah daerah	% (Besaran data padanan tiap tahunnya)	100%	100%	100%	100%
		Pemutakhiran data status disabilitas ASN pada instansi pusat dan instansi daerah	Persentase konfirmasi yang dilakukan ASN	Badan Kepegawaian Negara	- Seluruh K/L; dan - Pemerintah daerah	% (Angka akumulasi dari hasil seluruh konfirmasi)	30%	60%	80%	90%
	Tersedianya statistik ASN disabilitas	Pengembangan <i>Dashboard</i> data statistik ASN disabilitas	Tersedianya <i>Dashboard</i> data statistik ASN disabilitas	Badan Kepegawaian Negara	- Seluruh K/L; dan - Pemerintah daerah	<i>Dashboard</i>	1	1	1	1

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
Kebijakan II. Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.										
Menyusun panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas bagi sektor publik dan swasta	Terselenggaranya sosialisasi ketentuan-ketentuan Pengadaan ASN yang ramah disabilitas kepada K/L dan pemda yang melaksanakan pengadaan ASN	Sosialisasi ketentuan-ketentuan Pengadaan ASN yang ramah disabilitas kepada K/L dan pemda yang melaksanakan pengadaan ASN	Jumlah sosialisasi kepada K/L dan pemerintah daerah yang melaksanakan pengadaan ASN untuk mengimplementasikan pengadaan CASN bagi Penyandang Disabilitas, sosialisasi mencakup: 1. mengganti surat keterangan sehat jasmani & rohani dengan surat keterangan derajat kedisabilitasannya 2. penetapan formasi jabatan minimal 2% bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan Jabatan dan Kebutuhannya 3. Pemberian Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas untuk	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi	• Badan Kepegawaian Negara; • Kementerian PPN/Bappenas; • Kementerian Dalam Negeri; • Kementerian Sosial; • Lembaga Administrasi Negara; dan • Pemerintah Kabupaten/kota	Laporan Kegiatan	1	1	1	1

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
			mengikuti proses seleksi CASN							
	Tersedianya panduan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas di sektor swasta, mencakup antara lain proses pemagangan, perekrutan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan karir.	Penyusunan pembaharuan panduan ketenagakerjaan di swasta mulai dari proses rekrutmen hingga pengembangan kapasitas dan jenjang karir.	Tersedianya pembaharuan panduan ketenagakerjaan disabilitas di swasta, mencakup antara lain proses pemagangan, perekrutan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan karir.	Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan	Panduan	0	1	0	0
Memastikan penyediaan Akomodasi yang Layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas	Tersedianya standar penyediaan Akomodasi yang Layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas.	Penyusunan kebijakan standar Akomodasi yang Layak baik fisik maupun non fisik untuk mendukung kemandirian Penyandang Disabilitas di lingkungan kerja	Tersedianya standar penyediaan akomodasi fisik yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas di lingkungan kerja	Kementerian Pekerjaan Umum	- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi; - Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara; - BPI Danantara; - Kementerian Ketenagakerjaan ;	Dokumen Standar	0	1	0	0

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
					• Kementerian Dalam Negeri; • Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota					
			Tersedianya rekomendasi kebijakan tentang penyediaan lingkungan kerja inklusif disabilitas	Kementerian PPN/Bappenas	• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi; • Kementerian Ketenagakerjaan ; dan • Kementerian Dalam Negeri	Rekomendasi	1	0	0	0
Meningkatkan jumlah K/L, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan panduan dan standar operasional	Tersedianya Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang mengimplementasikan panduan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas.	Pelaksanaan sosialisasi, edukasi dan pengawasan bagi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Swasta untuk mengimplementasikan panduan ketenagakerjaan	Jumlah sosialisasi dan edukasi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah terkait panduan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta	Kementerian Ketenagakerjaan	• Seluruh K/L; • Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah	85	150	230	325

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
ketenagakerjaan disabilitas.		bagi Penyandang Disabilitas.								
	Tercapainya peningkatan jumlah K/L, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang mengalami peningkatan rekrutmen pegawai Penyandang Disabilitas secara bertahap setiap tahun, sebagai bagian dari komitmen keberagaman dan inklusi, hingga mencapai paling sedikit 2% (dua persen) dari total jumlah pegawai.	Pengembangan skema pengawasan dan insentif bagi K/L dan pemda yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas sesuai kuota.	Persentase K/L dan pemda yang melaksanakan pengadaan ASN dan menetapkan paling sedikit 2% (dua persen) formasi bagi Penyandang Disabilitas dari alokasi formasi yang ditetapkan sesuai dengan keterampilan dan ragam disabilitas	• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi; dan • Badan Kepegawaian Negara		Persentase	100%	100%	100%	100%
			Laporan pemantauan dan evaluasi atas penetapan formasi dan seleksi CASN disabilitas K/L dan pemda	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi		Laporan Kegiatan	1	1	1	1
		Penyusunan kebijakan yang mengarahkan setiap Badan Usaha Milik Negara untuk meningkatkan inklusi	Jumlah kebijakan yang mengarahkan setiap Badan Usaha Milik Negara untuk meningkatkan inklusi Penyandang Disabilitas melalui perencanaan	Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara		Dokumen	1	1	1	1

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
		Penyandang Disabilitas melalui perencanaan terstruktur, pelaksanaan TJSL untuk pengembangan kapasitas, penerapan rekrutmen non-diskriminatif.	terstruktur, pelaksanaan TJSL untuk pengembangan kapasitas, penerapan rekrutmen non-diskriminatif.							
		Penyusunan pedoman yang mengarahkan setiap Badan Usaha Milik Negara untuk meningkatkan inklusi Penyandang Disabilitas melalui perencanaan terstruktur, pelaksanaan TJSL untuk pengembangan kapasitas, penerapan rekrutmen non-diskriminatif.	Jumlah pedoman yang mengarahkan setiap Badan Usaha Milik Negara untuk meningkatkan inklusi Penyandang Disabilitas melalui perencanaan terstruktur, pelaksanaan TJSL untuk pengembangan kapasitas, penerapan rekrutmen non-diskriminatif.	BPI Danantara		Dokumen	1	2	0	0

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
		Penyusunan indikator, pemantauan dan evaluasi berkala terhadap Badan Usaha Milik Negara yang dapat diberikan perhatian dan pengakuan khusus sebagai contoh praktik baik bagi Badan Usaha Milik Negara lain atas komitmennya dalam meningkatkan jumlah pekerja disabilitas dan pelaksanaan program TJSL fokus Disabilitas dalam upaya pencapaian target 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari total jumlah pegawai atau pekerja	Jumlah Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan perhatian dan pengakuan khusus sebagai contoh praktik baik bagi Badan Usaha Milik Negara lain atas komitmennya dalam meningkatkan jumlah pekerja disabilitas dan pelaksanaan program TJSL fokus Disabilitas dalam upaya pencapaian target paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari total jumlah pegawai atau pekerja	BPI Danantara		Unit BUMN	2	4	6	8

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
		Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kepada pemerintah daerah mengenai kewajiban merekrut tenaga kerja Penyandang Disabilitas paling sedikit 2% (2 persen) dari total pegawai di instansi pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah	Laporan pemantauan dan evaluasi pemerintah daerah mengenai kewajiban merekrut tenaga kerja Penyandang Disabilitas paling sedikit 2% (2 persen) dari total pegawai di instansi pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah	Kementerian Dalam Negeri		Provinsi	0	38	38	38
	Tercapainya peningkatan jumlah perusahaan swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.	Pengembangan skema insentif bagi Swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.	Jumlah Perusahaan swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja meningkat setiap tahun	Kementerian Ketenagakerjaan		Jumlah	18	27	36	45

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
Meningkatkan kapasitas Penyandang Disabilitas dalam berusaha.	Tersedianya pendampingan bagi wirausaha Penyandang Disabilitas di sektor informal.	Pelaksanaan program/kegiatan pendampingan bagi wirausaha Penyandang Disabilitas	Jumlah kuota dari Penyandang Disabilitas yang mendapatkan fasilitas program pendampingan keterampilan dan pengelolaan usaha di lingkup UMKM	Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	• Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; • Kementerian PPN/Bappenas; • Kementerian Keuangan; • Kementerian Pariwisata; • Bank Indonesia; dan • Otoritas Jasa Keuangan	Jumlah	30	30	30	30
			Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelatihan dan program	Kementerian Ketenagakerjaan		Orang	250	450	700	1.000
			Jumlah kuota dari Penyandang Disabilitas yang mengikuti pelatihan dan program pemberdayaan keterampilan dan pengelolaan usaha bagi Penyandang Disabilitas di lingkup pariwisata.	Kementerian Pariwisata		Pelatihan	1	1	1	1
		Pelaksanaan program pendampingan dalam memproduksi barang dan	Jumlah kuota dari Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pendampingan dalam produksi dan	Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah		Jumlah	55	60	65	70

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
		pemasaran bagi Penyandang Disabilitas di sektor UMKM	pemasaran bagi Wirausaha							
Memastikan Pelindungan ketenagakerjaan bagi peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan yang mengalami disabilitas akibat kecelakaan kerja.	Tercapainya peningkatan jumlah sosialisasi bagi pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja Penyandang Disabilitas akibat kecelakaan kerja.	Pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas akibat kecelakaan kerja terkait hak atas jaminan sosial ketenagakerjaan.	Jumlah sosialisasi bagi pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja Penyandang Disabilitas akibat kecelakaan kerja, baik yang bekerja sebagai pekerja formal maupun informal	BPJS Ketenagakerjaan	• Kementerian Ketenagakerjaan; • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; • Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara; • Kementerian Dalam Negeri; • Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Kegiatan	10	10	10	10
	Tersedianya layanan pengaduan yang objektif dan mekanisme klaim bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan / PT. Taspen/PT. ASABRI yang menjamin kecelakaan kerja terutama yang	Penyusunan layanan pengaduan yang objektif dan penyederhanaan mekanisme klaim bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan /PT. Taspen/PT. ASABRI yang mengalami kecelakaan kerja	Tersedianya layanan pengaduan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja hingga menjadi Penyandang Disabilitas			Layanan	1	1	1	1

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
	menyebabkan disabilitas.	hingga menjadi Penyandang Disabilitas								
	Tercapainya peningkatan jumlah perusahaan yang mengikuti program <i>Return to Work</i> .	Pelaksanaan kebijakan dan skema insentif untuk mendorong perusahaan mengikuti program <i>Return to Work</i> .	Jumlah perusahaan yang menerima sosialisasi program <i>Return to Work</i>			Kegiatan	125	150	175	200
	Tercapainya peningkatan jumlah program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)/ <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta untuk mendukung	Program TJSL/CSR dari Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang menjangkau Penyandang Disabilitas.	Jumlah program TJSL/CSR untuk mendukung Penyandang Disabilitas.	BPI Danantara	• Kementerian Dalam Negeri; • K/L terkait; • Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Program	45	50	55	60

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
	Penyanggah Disabilitas.									
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.	Tersedianya laporan tahunan yang mencakup jumlah K/L, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang dipantau terkait kesesuaian pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.	Penyusunan pelaporan kinerja berdasarkan pelaksanaan standar operasional yang sensitif disabilitas di bidang ketenagakerjaan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta sesuai pedoman yang telah ditetapkan.	Jumlah Laporan tahunan yang berisi pelaksanaan standar operasional Penyanggah Disabilitas di bidang ketenagakerjaan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta sesuai pedoman yang telah ditetapkan.	Kementerian Ketenagakerjaan	- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi; - Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara; - BPI Danantara, dan - Pemerintah daerah	Laporan	1	1	1	1
Kebijakan III. Meningkatkan literasi keuangan yang inklusif bagi Penyanggah Disabilitas										
Menyelenggarakan edukasi peningkatan literasi keuangan yang inklusif bagi Penyanggah Disabilitas.	Tersedianya panduan peningkatan literasi keuangan yang inklusif bagi Penyanggah Disabilitas.	Penyusunan panduan peningkatan literasi keuangan inklusif bagi Penyanggah Disabilitas.	Tersedianya panduan peningkatan literasi keuangan yang inklusif bagi Penyanggah Disabilitas.	Otoritas Jasa Keuangan	- Bank Indonesia; - Kementerian Keuangan; - Badan Pengaturan	Panduan	1	0	0	0

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Edukasi literasi keuangan.	Edukasi bagi Penyandang Disabilitas tentang literasi keuangan dan keuangan inklusif	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan edukasi literasi keuangan		Badan Usaha Milik Negara; dan • BPI Danantara	Orang	500	500	500	500
Meningkatkan penyediaan layanan dan fasilitas keuangan inklusif yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Tersedianya pemetaan hasil penilaian mandiri Pedoman Akses Pelayanan Keuangan Untuk Disabilitas Berdaya (Pedoman SETARA) oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terkait penyediaan produk/layanan keuangan bagi Penyandang Disabilitas	Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi Pedoman Akses Pelayanan Keuangan Untuk Disabilitas Berdaya (Pedoman SETARA) melalui penilaian mandiri oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terkait penyediaan produk/layanan keuangan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah partisipasi aktif Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang menyampaikan penilaian mandiri Pedoman Akses Pelayanan Keuangan Untuk Disabilitas Berdaya (Pedoman SETARA) terkait penyediaan produk/layanan keuangan bagi Penyandang Disabilitas			PUJK	725	750	775	800

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
	Tersedianya pedoman bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terkait penyediaan layanan keuangan inklusif yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.	Penyusunan pedoman bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terkait pelayanan keuangan inklusif bagi Penyandang Disabilitas sesuai ragam yang aksesibel dan mudah.	Tersedianya pedoman bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terkait layanan keuangan inklusif yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.			Dokumen	1	0	0	0
	Tersedianya informasi Jaringan kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang inklusif yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.	Melakukan identifikasi Jaringan kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang inklusif yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.	Tersedianya Informasi Jaringan kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang inklusif yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.			Dokumen	1	1	1	1
	Menambah inovasi produk layanan keuangan yang bermanfaat bagi Penyandang Disabilitas.	Mendorong PUJK dalam melakukan inovasi produk/layanan keuangan yang bermanfaat bagi Penyandang Disabilitas.	Pelaksanaan koordinasi kepada PUJK terkait dengan penyediaan produk/layanan keuangan yang bermanfaat bagi Penyandang Disabilitas.			Kegiatan	2	2	2	2

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas										
Kebijakan I. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas										
Menyusun kebijakan tentang peran, alokasi, insentif, dan Akomodasi yang Layak bagi Guru Pendidikan Khusus (GPK)	Tersedianya kebijakan tentang Guru Pendidikan Khusus non Penyandang Disabilitas dan Guru Pendidikan Khusus (GPK) yang menyangkut disabilitas	Penyusunan kebijakan tentang Guru Pendidikan Khusus non Penyandang Disabilitas dan Guru Pendidikan Khusus (GPK) yang menyangkut disabilitas	Jumlah kebijakan tentang peran, kompetensi, insentif, dan Akomodasi yang Layak bagi Guru Pendidikan Khusus (GPK) di Pendidikan	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Dalam Negeri	Kebijakan	1	0	0	0
	Tercapainya peningkatan ketersediaan Guru Pendidikan Khusus (GPK)	Perekrutan Guru Pendidikan Khusus secara masif dan merata	Jumlah Guru Pendidikan Khusus (GPK) di Pendidikan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	- Kemterian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi; - Badan Kepagawaian Nasional; dan - Kementerian Dalam Negeri	Orang	100	100	100	100
Mengadakan pelatihan/pendidikan tentang layanan pendidikan inklusif bagi	Tercapainya peningkatan jumlah tenaga pendidik yang memiliki kompetensi	Insersi modul pendidikan inklusif ke kurikulum program studi pendidikan guru	Jumlah modul pendidikan inklusif untuk dosen program studi pendidikan guru (tidak hanya jurusan	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	LPTK Penyelenggara PPG	Modul	1	0	0	0

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, dasar, menengah, dan Penyandang Disabilitas.	khusus terkait Penyelenggaraan pendidikan inklusif untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah.	(tidak hanya jurusan PLB) baik tingkat Strata-1 dan/atau pendidikan profesi guru prajabatan	PLB) baik baik tingkat Strata-1 dan/atau pendidikan profesi guru prajabatan							
		pendidikan profesi guru prajabatan	Tersedianya modul pendidikan inklusif untuk dosen program studi pendidikan guru (tidak hanya jurusan PLB) di perguruan tinggi keagamaan	Kementerian Agama	• Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Lembaga	10	50	100	0
		Penyusunan Materi dan Pelaksanaan Pelatihan Pendidikan Inklusif	Tersedianya materi pelatihan pelaksanaan pendidikan inklusi untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di jenjang PAUD, Dasar, dan Menengah secara dalam jaringan melalui platform pendidikan seperti Rumah Belajar, Ruang GTK, dll.	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	• Kementerian Sosial; • Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Materi	1	0	0	0

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
			Terlaksananya pelatihan pelaksanaan pendidikan inklusi untuk tenaga pendidik di jenjang PAUD, Dasar, dan Menengah.			Laporan pelatihan	1	0	0	0
			Persentase sekolah yang memiliki minimal 1 tenaga pendidik inklusif yang tersertifikasi (lulus Pelatihan Berjenjang Pendidikan Inklusif /PBPI tingkat Dasar).			Persentase	46,03% (SP PDPD) 7,06% (SP Formal)	46,24% (SP PDPD) 7,09% (SP Formal)	46,45% (SP PDPD) 7,12% (SP Formal)	46,65% (SP PDPD) 7,16% (SP Formal)
			Tersedianya materi pelatihan pelaksanaan pendidikan inklusif di lingkungan satuan pendidikan keagamaan	Kementerian Agama	- Pemerintah Provinsi; dan - Pemerintah Kabupaten/Kota	Materi	1 Materi Pelatihan Tingkat Lanjut	1 Materi Pelatihan Tingkat Mahir	0	0
			Jumlah tenaga pendidik di satuan pendidikan keagamaan yang menerima pelatihan			Orang	31.000	36.000	41.000	46.000

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
			layanan pendidikan inklusif				2026	2027	2028	2029
Memastikan lembaga penyelenggara pendidikan dasar dan menengah menyediakan Akomodasi yang Layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas	Tersedianya lembaga penyelenggara pendidikan dasar dan menengah yang memberikan Akomodasi Yang Layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas	Perluasan dan penguatan lembaga penyelenggara pendidikan formal jenjang dasar dan menengah yang inklusif bagi peserta didik Penyandang Disabilitas	Jumlah lembaga PAUD formal Raudhatul Athfal (RA) yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	• Kementerian Sosial; • Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Lembaga	7.936	8.366	8.791	9.216
			Jumlah Sekolah Dasar yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas			Lembaga	27.444	28.934	30.403	31.873
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas			Lembaga	10.914	11.506	12.090	12.675
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas			Lembaga	3.702	3.903	4.101	4.299

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
			Jumlah sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah berciri khas keagamaan Kristen yang siap dan/atau menerima peserta didik Penyandang Disabilitas			Lembaga	8	12	26	40
			Jumlah lembaga PAUD nonformal (KB/TPA) yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas			Lembaga	5.177	5.458	5.735	6.012
		Perluasan dan penguatan lembaga penyelenggara pendidikan non formal jenjang dasar dan menengah yang inklusif bagi peserta didik Penyandang Disabilitas	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	• Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Lembaga Kursus dan Pelatihan	3	3	3	3
			Jumlah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menyediakan pendidikan untuk peserta didik			Lembaga	2.259	2.382	2.503	2.624

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
			Penyandang Disabilitas							
Memastikan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi menyediakan Akomodasi yang Layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas	Tercapainya peningkatan jumlah perguruan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan yang menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas.	Peningkatan perguruan tinggi yang menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas.	Jumlah perguruan tinggi yang memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD) Pendidikan	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	- Pemerintah Provinsi; dan - Pemerintah Kabupaten/Kota	Perguruan Tinggi	194	234	274	314
			Jumlah perguruan tinggi keagamaan Katolik memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD) Pendidikan	Kementerian Agama (Bimbingan Masyarakat Katolik)		Lembaga	20	20	20	20
			Jumlah perguruan tinggi keagamaan Islam memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD) Pendidikan	Kementerian Agama		Lembaga	10	10	15	20
Kebijakan II. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan nondisabilitas										
Memasukkan kriteria non diskriminasi dan inklusivitas dalam pedoman pemantauan dan evaluasi Pemenuhan Akomodasi yang Layak peserta didik Penyandang	Tersedianya pedoman pemantauan yang memasukkan variabel non diskriminasi dan inklusivitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses	Penyusunan pedoman pemantauan pendidikan inklusif terhadap lembaga penyelenggara pendidikan yang memberikan Akomodasi yang Layak dan Unit	Tersedianya pedoman pemantauan pendidikan inklusif terhadap lembaga penyelenggara pendidikan yang memberikan Akomodasi yang Layak dan Unit	- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; - Kementerian Agama; - Badan Akreditasi Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Dokumen	1	0	0	0

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
Disabilitas dan mahasiswa yang berkala dilakukan ke sekolah/madrasah, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan keagamaan formal.	pendidikan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020	Layanan Disabilitas (ULD)	Layanan Disabilitas (ULD)	Sekolah/Madrasah (BAN S/M); • Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT); • Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota						
		Pengembangan indikator tambahan terkait aspek inklusivitas pada sistem akreditasi lembaga penyelenggara pendidikan	Tersedianya indikator tambahan terkait aspek inklusivitas pada sistem akreditasi lembaga penyelenggara pendidikan		Kementerian Dalam Negeri	Indikator	1	0	0	0
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berdasarkan pedoman variabel non diskriminasi dan inklusivitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan.	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi berdasarkan pedoman variabel non diskriminasi dan inklusivitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan.	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi berdasarkan pedoman variabel non diskriminasi dan inklusivitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan.	Persentase satuan pendidikan dengan ciri khas keagamaan yang memenuhi kriteria non diskriminasi dan inklusivitas berdasarkan pedoman pemantauan	Kementerian Agama	• Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Lembaga	2.353	2.853	3.353	3.853
Memberikan Akomodasi yang Layak kepada peserta didik Penyandang Disabilitas di	Tercapainya penurunan tingkat putus sekolah bagi peserta didik Penyandang	Pemberian beasiswa afirmatif dan bantuan penunjang pendidikan (alat	Jumlah Pedoman Pemberian Program Indonesia Pintar (PIP) untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas di jenjang	• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; dan	• Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Pedoman	1	0	0	0

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
tingkat pendidikan dasar dan menengah dan perguruan tinggi	Disabilitas usia sekolah formal di jenjang pendidikan dasar dan menengah	bantu belajar, transportasi)	pendidikan dasar dan menengah	• Kementerian Agama						
			Jumlah peserta didik Penyandang Disabilitas penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP)	• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; dan • Kementerian Agama	• Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	523.226	523.226	523.226	523.226
	Tercapainya penurunan tingkat putus sekolah bagi peserta didik Penyandang Disabilitas di perguruan tinggi.	Pemberian beasiswa afirmatif dan bantuan penunjang pendidikan (alat bantu belajar, transportasi)	Jumlah penerima program beasiswa afirmatif untuk peserta didik Penyandang Disabilitas di perguruan tinggi	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	• Perguruan Tinggi Negeri; • Perguruan Tinggi Swasta; dan • LLDIKTI Wilayah	Orang	1.663	1.863	2.063	2.263
			Tersedianya program beasiswa afirmatif untuk peserta didik Penyandang Disabilitas di perguruan tinggi keagamaan Islam	Kementerian Agama	Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri	Orang	205	207	211	215

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
			Tersedianya program beasiswa afirmatif untuk peserta didik Penyandang Disabilitas di perguruan tinggi keagamaan Kristen	Kementerian Agama	Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri	Orang	10	10	15	20
Kebijakan III. Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas										
Membentuk unit yang berfungsi sebagai pusat layanan disabilitas bagi pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, dan dengan memberikan bantuan profesional bagi lembaga penyelenggara pendidikan.	Tercapainya peningkatan jumlah lembaga pendidikan terakreditasi yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas.	Penyediaan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Layanan Disabilitas (ULD) Pendidikan di tingkat Provinsi	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	• Kementerian Dalam Negeri; • Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Provinsi	33	34	35	37
			Jumlah Unit Layanan Disabilitas (ULD) Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota		• Kementerian Dalam Negeri; • Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab/Kota	466	471	478	488

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
		Pelibatan Organisasi Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari pelaksana atau narasumber dalam pelaksanaan pelatihan bagi Dinas Pendidikan di daerah	Jumlah daftar Organisasi Penyandang Disabilitas yang terlibat sebagai narasumber atau anggota tim dalam pelaksanaan pelatihan bagi Dinas Pendidikan di daerah	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	• Kementerian Dalam Negeri; • Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Mitra pendidikan	1	1	1	1
Mendorong peningkatan Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi seluruh ragam Penyandang Disabilitas.	Tercapainya peningkatan jumlah lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi seluruh ragam Penyandang Disabilitas.	Peningkatan lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi seluruh ragam Penyandang Disabilitas	Jumlah lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi seluruh ragam Penyandang Disabilitas	• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; • Kementerian Agama; dan • Kementerian Ketenagakerjaan	• Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	LKP	3	3	3	3

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
Mendorong inovasi metode pembelajaran inklusif dengan meningkatkan kualitas dan alternatif metode pembelajaran bagi anak dengan disabilitas yang mengembangkan berbagai teknologi salah satunya adalah assistive device bagi Penyandang Disabilitas	Tercapainya peningkatan jumlah pengembangan metode inovasi pembelajaran inklusif berbasis teknologi oleh tenaga pendidik (calon guru, guru, tenaga kependidikan, dan dosen PT)	Perluasan Penyelenggaraan kompetisi pengembangan metode pembelajaran inklusif berbasis teknologi oleh tenaga pendidik (calon guru, guru, tenaga kependidikan, dan dosen PT)	Jumlah inovasi metode pembelajaran inklusif berbasis teknologi oleh tenaga pendidik (calon guru, guru, tenaga kependidikan, dan dosen PT)	• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; • Kementerian Agama; • Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	• Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Inovasi	1	1	1	1
Kebijakan IV. Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang kebudayaan dan olahraga.										
Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai kompetisi bidang seni dan olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional.	K/L dan pemerintah daerah memiliki pemahaman dan kapasitas dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang olahraga.	Penguatan pemahaman dan kapasitas K/L dan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang olahraga melalui sosialisasi inklusivitas setiap tahun.	Jumlah sosialisasi K/L dan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang olahraga.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	• Kementerian PPN/Bappenas; • Kementerian Dalam Negeri; • Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Kegiatan	2	2	2	2
			Jumlah <i>assessment</i> oleh K/L dan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang olahraga.			Kegiatan	1	1	1	1

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
	Terlaksananya proses <i>talent scouting</i> atlet Penyandang Disabilitas dari pemerintah melalui upaya jemput bola dari Sekolah Inklusi, Sekolah Luar Biasa, Komunitas/Organisasi Penyandang Disabilitas, dan Klub Olahraga	Pelaksanaan <i>talent scouting</i> atlet Penyandang Disabilitas.	Jumlah <i>talent scouting</i> Penyandang Disabilitas di bidang olahraga oleh K/L dan pemerintah daerah			Kegiatan	1	1	1	1
			Jumlah atlet Penyandang Disabilitas yang dijangkau <i>talent scouting</i> di bidang olahraga oleh K/L dan pemerintah daerah.			Orang	200	200	200	200
	Terselenggaranya kegiatan olahraga non kompetisi yang memberikan ruang bagi peserta Penyandang Disabilitas.	Penyelenggaraan kegiatan olahraga nonkompetisi bagi Penyandang Disabilitas dari seluruh ragam.	Jumlah kampanye olahraga layanan khusus yang terfasilitasi dalam peningkatan partisipasi berolahraga dan kebugaran jasmani			Kegiatan	4	5	5	5
	Terlaksananya dukungan pemerintah untuk atlet paralimpik	Penjangkauan keikutsertaan Penyandang Disabilitas dalam kompetisi bidang olahraga	Jumlah keikutsertaan olahragawan muda Penyandang Disabilitas dalam <i>multievent</i> disabilitas tingkat nasional			Orang	650	650	650	650

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
	nasional dan internasional.		(Pekan Paralimpiade Pelajar Nasional) setiap tahunnya.							
			Jumlah keikutsertaan atlet Penyandang Disabilitas dalam multievent disabilitas tingkat nasional dan internasional (Pekan Paralimpiade Nasional dan/atau ASEAN Para Games/Asian Para Games/Paralympic Games) setiap tahunnya.			Orang	268	130 Atlet (Asian Para Games) 268 Atlet (ASEAN Para Games)	35 Atlet (Paralympic Games) 5.178 Atlet (Peparnas)	268
	Tercapainya peningkatan jumlah keikutsertaan Penyandang Disabilitas dari seluruh ragam dalam kompetisi bidang olahraga.	Pelaksanaan kompetisi rutin di bidang olahraga bagi Penyandang Disabilitas tingkat nasional dan internasional	Jumlah kompetisi bagi Penyandang Disabilitas dari seluruh ragam di bidang olahraga (PEPARNAS).			Kegiatan	0	0	1	0
		Keikutsertaan dalam kompetisi rutin di bidang olahraga bagi	Jumlah fasilitasi yang diberikan bagi Penyandang Disabilitas untuk			Kegiatan	1	1	1	1

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
		Penyandang Disabilitas	terlibat pada kompetisi olahraga.							
		Pelaksanaan kejuaraan <i>single event</i> senior di bidang olahraga bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah kejuaraan <i>single event</i> senior bagi Penyandang Disabilitas di bidang olahraga			Kegiatan	1	1	1	1
		Tersedianya pelatihan untuk pelatih dan tenaga pendukung olahraga inklusif untuk Penyandang Disabilitas.	Pelatihan untuk pelatih dan tenaga pendukung olahraga untuk Penyandang Disabilitas.			Orang	300	300	300	300
	Tersedianya kelembagaan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang akuntabel	Pelaksanaan evaluasi terhadap organisasi induk olahraga untuk Penyandang Disabilitas terkait kesesuaiannya dengan standar pengelolaan berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga	Tersedianya jumlah pelatih dan tenaga pendukung olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang terfasilitasi pelatihan.			Laporan	1	1	1	1

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
		Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Lingkup Olahraga Prestasi.								
	Tersedianya fasilitas olahraga akomodatif bagi Penyandang Disabilitas.	Pengadaan sarana olahraga akomodatif bagi Penyandang Disabilitas.	Tersedianya sarana olahraga akomodatif bagi Penyandang Disabilitas.			Kegiatan	1	1	1	1
Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dari seluruh ragam dalam berbagai kegiatan bakat bidang kebudayaan di tingkat daerah, nasional, dan internasional.	K/L dan pemerintah daerah memiliki pemahaman dan kapasitas dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang kebudayaan.	Penguatan pemahaman dan kapasitas K/L dan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang kebudayaan melalui sosialisasi inklusivitas setiap tahun.	Jumlah sosialisasi (termasuk sosialisasi program pembinaan kebudayaan) kepada masyarakat termasuk seniman dan budayawan Penyandang Disabilitas dengan memastikan konten sosialisasi memenuhi kriteria inklusivitas.	Kementerian Kebudayaan	• Kementerian PPN/Bappenas; • Kementerian Dalam Negeri; • Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota	Kegiatan	1	1	1	1

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
	Tercapainya peningkatan jumlah keikutsertaan Penyandang Disabilitas dari seluruh ragam kegiatan kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan kebudayaan bagi Penyandang Disabilitas dari seluruh ragam.	Jumlah lembaga melaksanakan kegiatan kebudayaan bagi Penyandang Disabilitas dari seluruh ragam.			Lembaga	2	2	2	2
	Tersedianya pelatih, instruktur, dan pembina kebudayaan inklusif untuk Penyandang Disabilitas seluruh ragam.	Perekrutan pelatih, instruktur, dan pembina kebudayaan untuk Penyandang Disabilitas dari seluruh ragam.	Tersedianya pelatih, instruktur, dan pembina kebudayaan untuk Penyandang Disabilitas dari seluruh ragam.			Orang	2	2	2	2
	Penyediaan fasilitas kebudayaan akomodatif bagi Penyandang Disabilitas.	Tersedianya fasilitas kebudayaan akomodatif bagi Penyandang Disabilitas.	Pengadaan fasilitas kebudayaan akomodatif bagi Penyandang Disabilitas.			Tersedianya fasilitas kebudayaan akomodatif bagi Penyandang Disabilitas.	Kegiatan	5	5	5
Sasaran Strategis 7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas										
Kebijakan I. Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas										
Meningkatkan fasilitas kesehatan yang ramah	Tersedianya kebijakan atau pedoman	Penyusunan Kebijakan atau pedoman	Jumlah dokumen kebijakan atau pedoman	Kementerian Kesehatan	• Kementerian PPN/Bappenas;	Dokumen	1	0	0	0

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
Penyandang Disabilitas	pelaksanaan pelayanan kesehatan inklusif untuk menjamin aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas	pelaksanaan pelayanan kesehatan inklusif bagi Penyandang Disabilitas	pelaksanaan pelayanan kesehatan inklusif bagi Penyandang Disabilitas		• Badan Riset dan Inovasi Nasional; • Kementerian Sosial; dan • Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN					
	Meningkatnya keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam proses pembangunan pelayanan kesehatan inklusif	Penyediaan ruang partisipasi bagi Penyandang Disabilitas dalam proses pembangunan pelayanan kesehatan inklusif	Persentase keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam proses Perencanaan, implementasi dan monitoring evaluasi pelayanan kesehatan di tingkat pusat	Kementerian Kesehatan	• Kementerian PPN/Bappenas; dan • Kementerian Dalam Negeri	Persentase	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas	Peningkatan fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas	Persentase puskesmas memberikan layanan ramah Penyandang Disabilitas	Kementerian Kesehatan	• Kementerian PPN/Bappenas; dan • Kementerian Dalam Negeri	Persentase	40%	50%	60%	75%
			Persentase Rumah Sakit memberikan layanan ramah	Kementerian Kesehatan	• Kementerian PPN/Bappenas; dan	Persentase	50%	60%	70%	80%

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
			Penyandang Disabilitas		Kementerian Dalam Negeri					
		Penyusunan standarisasi alat bantu kesehatan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah dokumen standarisasi alat bantu kesehatan bagi Penyandang Disabilitas	Kementerian Kesehatan	- Kementerian PPN/Bappenas; - Badan Riset dan Inovasi Nasional; - Kementerian Sosial; dan - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Dokumen	0	1	0	0
		Riset dan Inovasi Teknologi Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas untuk Penggunaan Personal serta pada Fasilitas Kesehatan Primer dan Rujukan	Jumlah Purwarupa Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas untuk Penggunaan Personal serta pada Fasilitas Kesehatan Primer dan Rujukan	Badan Riset dan Inovasi Nasional	- Kementerian Kesehatan; dan - Kementerian Dalam Negeri	Kegiatan	3	3	2	0
	Tersedianya layanan kesehatan jiwa	Peningkatan fasilitas kesehatan primer	Persentase puskesmas yang mampu memberikan	Kementerian Kesehatan	Kementerian PPN/Bappenas;	Persentase	75%	80%	90%	100%

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
	yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan primer	yang memiliki layanan kesehatan jiwa	layanan kesehatan jiwa		• Kementerian Dalam Negeri; dan • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan					
			Persentase puskesmas yang memiliki obat untuk gangguan kecemasan, depresi dan gangguan psikotik	Kementerian Kesehatan	• Kementerian PPN/Bappenas; • Kementerian Dalam Negeri; dan • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase	75%	80%	90%	100%
		Penduduk usia >= 7 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan jiwa	Persentase penduduk usia >= 7 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan jiwa	Kementerian Kesehatan	• Kementerian PPN/Bappenas; • Kementerian Dalam Negeri; dan • Kementerian Koordinator	Persentase	15%	20%	25%	30%

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
					Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan					
		Pelaksanaan orientasi/pelatihan Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP)	Jumlah orang yang menjadi first aider Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP)	Kementerian Kesehatan	• Kementerian PPN/Bappenas; • Kementerian Dalam Negeri; dan • Kementerian sosial	Orang	1.300.000	2.200.000	2.500.000	3.350.000
		Penyusunan peraturan tentang Penggerakan Kesehatan Jiwa Masyarakat (PKJM) melibatkan Penyandang Disabilitas	Jumlah peraturan tentang Penggerakan Kesehatan Jiwa Masyarakat (PKJM) yang melibatkan Penyandang Disabilitas	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	• Kementerian PPN/Bappenas; • Kementerian Kesehatan; • Kementerian Dalam Negeri; dan • Kementerian Sosial	Dokumen	1	1	1	1
		Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi Tim Penggerak Kesehatan Jiwa Masyarakat	Jumlah Tim Penggerak Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) yang terbentuk di daerah	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	• Kementerian PPN/Bappenas; • Kementerian Kesehatan; dan	Tim	5	5	5	5

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
		(TPKJM) di Pusat dan Daerah			Kementerian Dalam Negeri					
		Penguatan peran tim Penggerak Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) yang beroperasi di daerah	Jumlah Provinsi dengan Tim Penggerak Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) Aktif	Kementerian Kesehatan	- Kementerian PPN/Bappenas; - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan - Kementerian Dalam Negeri	Provinsi	5	8	12	16
Memberikan pelatihan sensitivitas disabilitas dan isu kesehatan Penyandang Disabilitas untuk Peningkatan kapasitas tenaga	Tersedianya layanan kesehatan jiwa yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan primer	Penguatan kapasitas bagi tenaga kesehatan untuk layanan kesehatan ramah disabilitas	Persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait layanan kesehatan inklusif untuk Penyandang Disabilitas	Kementerian Kesehatan	- Kementerian PPN/Bappenas; dan - Kementerian Dalam Negeri	Persentase	40%	50%	60%	75%

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
kesehatan dan calon tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan ramah disabilitas.	Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan dan calon tenaga kesehatan dalam memberikan layanan ramah disabilitas	Penyediaan modul atau kurikulum sensitivitas disabilitas bagi tenaga kesehatan	Jumlah modul atau kurikulum sensitivitas disabilitas bagi tenaga kesehatan	Kementerian Kesehatan	- Kementerian PPN/Bappenas; dan - Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	Dokumen	1	0	0	0
Kebijakan II. Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif.										
Meningkatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.	Peningkatan jumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas	Persentase calon pengantin yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar termasuk Penyandang Disabilitas	Kementerian Kesehatan	- Kementerian Sosial; - Kementerian PPN/Bappenas; dan - Kementerian Dalam Negeri	Persentase	55%	60%	65%	70%
	Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang	Peningkatan layanan deteksi dini potensi disabilitas di	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan skrining	Kementerian Kesehatan	Kementerian PPN/Bappenas; dan	Persentase	70%	73%	75%	80%

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
Meningkatkan layanan deteksi dini termasuk balita dengan risiko pertumbuhan dan perkembangan buruk dan intervensi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa terhadap potensi disabilitas	menyediakan layanan deteksi dini dan intervensi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas.	layanan kesehatan	Persentase Puskesmas melaksanakan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)	Kementerian Kesehatan	• Kementerian Dalam Negeri	Persentase	90%	90%	90%	90%
			Cakupan Balita Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan	Kementerian Kesehatan		Persentase	55%	60%	65%	70%
			Persentase ibu hamil <i>antenatal care</i> (ANC) 6 (enam) kali	Kementerian Kesehatan		Persentase	82%	85%	88%	90%
			Persentase Posyandu yang melaksanakan pemantauan kesehatan bayi dan balita setiap bulan	Kementerian Kesehatan		Persentase	55%	60%	65%	70%
	Peningkatan kapasitas untuk kemampuan deteksi dini anak dan balita berisiko pertumbuhan dan perkembangan		Persentase kader posyandu bidang kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya melalui 25 (dua puluh lima) keterampilan dasar kader Posyandu	Kementerian Kesehatan		Persentase	25%	30%	35%	40%

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
		buruk bagi kader kesehatan								
Meningkatkan pemahaman terhadap Kesehatan Reproduksi berdasarkan Siklus Hidup bagi Penyandang Disabilitas	Terlaksananya sosialisasi, promosi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Kesehatan Reproduksi berdasarkan Siklus Hidup bagi Penyandang Disabilitas	Sosialisasi, Promosi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Kesehatan Reproduksi bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah sosialisasi, Promosi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang aksesibel bagi seluruh ragam disabilitas tentang Kesehatan Reproduksi berdasarkan siklus hidup dengan melibatkan Penyandang Disabilitas	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKK BN	• Kementerian PPN/Bappenas; • Kementerian Kesehatan; • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; • Kementerian Dalam Negeri; dan • Kementerian Sosial	Daerah	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi
Kebijakan III. Perluasan Kepesertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas										
Memperluas cakupan Jaminan Kesehatan Nasional Penyandang Disabilitas	Meningkatkan jumlah Penyandang Disabilitas yang memiliki Jaminan Kesehatan	Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan dalam Data Tunggal	Persentase Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan tercantum dalam Data Tunggal Sosial	Kementerian Sosial	• Kementerian PPN/Bappenas; • Kementerian Dalam Negeri; • Badan Pusat Statistik;	Persentase	40%	60%	80%	100%

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
		Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)	dan Ekonomi Nasional (DTSEN)		• Pemerintah Provinsi; dan • Pemerintah Kabupaten/Kota					
		Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)	Persentase Penyandang Disabilitas menerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN)	Kementerian Sosial	• Kementerian PPN/Bappenas; • Kementerian Dalam Negeri; • Kementerian Kesehatan; • Pemerintah Provinsi; • Pemerintah Kabupaten/Kota ; • BPJS Kesehatan; dan • Badan Pusat Statistik	Persentase	32,66%	55,11%	77,56%	100%
Memastikan manfaat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk Penyandang Disabilitas sesuai	Meningkatnya pemahaman Penyandang Disabilitas akan manfaat kepesertaan Badan Pelaksana Jaminan Sosial.	Sosialisasi dan edukasi yang inklusif terkait manfaat kepesertaan Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan bagi	Jumlah sosialisasi manfaat kepesertaan BPJS Kesehatan melibatkan Penyandang Disabilitas	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	• Kementerian PPN/Bappenas; • Kementerian Dalam Negeri; • Kementerian Kesehatan; dan	Kegiatan	1	2	2	3

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan			
							2026	2027	2028	2029
dengan ketentuan yang berlaku		Penyandang Disabilitas			Kementerian Sosial					

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

RACHMAT PAMBUDY

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
70 TAHUN 2019 TENTANG
PERENCANAAN, PENYELENGGARAN,
DAN EVALUASI TERHADAP
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN,
DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH
PENYANDANG DISABILITAS PROVINSI

A. Latar Belakang

Pengaturan awal yang dibentuk mengenai Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyandang Cacat, belum berperspektif hak asasi manusia karena masih berlandaskan belas kasih (*charity based*), sehingga Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas masih terbatas pada jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Namun seiring dengan diratifikasinya *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Right of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan diikuti oleh pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terdapat perubahan persepsi dari belas kasih (*charity based*) menjadi Pemenuhan hak (*human right based*) terhadap Penyandang Disabilitas. Pengaturan ini memandang Penyandang Disabilitas sebagai warga yang memiliki kesempatan yang sama dengan warga negara lainnya dalam setiap aspek kehidupan, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Pelaksanaan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tidak lagi dilakukan oleh Kementerian Sosial semata, namun oleh seluruh kementerian dan lembaga, bahkan juga oleh pemerintah daerah. Oleh karenanya, perlu terdapat suatu sistem Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara terpadu. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai turunan peraturan dari Undang-Undang Penyandang Disabilitas, mengamanatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Aksi Penyandang Disabilitas.

Di tingkat pusat disusun Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) yang mengacu kepada RIPD yang tercantum sebagai lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan,

Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sementara itu, di tingkat daerah disusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) Provinsi yang juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah yang sama.

B. Dasar Hukum RAD PD Provinsi

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

C. Prosedur Teknis Penyusunan RAD PD Provinsi

Penyusunan RAD PD Provinsi diperlukan pada awal identifikasi program atau kegiatan yang bersinggungan dengan kepentingan Penyandang Disabilitas, yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu perlu disusun prosedur teknis sehingga memudahkan dalam penyusunannya. Langkah-langkah teknis terdiri dari 7 (tujuh) langkah dan pertemuan untuk setiap langkah bisa saja dilakukan lebih dari satu kali. Adapun langkah-langkah teknis dimaksud yaitu sebagai berikut:

Langkah 1	:	Gubernur menetapkan Tim Koordinasi RAD PD Provinsi dengan menunjuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi sebagai koordinator pelaksana dalam rangka penyusunan produk hukum daerah yang mengatur tentang RAD PD Provinsi;
Langkah 2	:	Menetapkan rencana penyusunan, pembahasan, dan penetapan RAD PD Provinsi;
Langkah 3	:	Melaksanakan penyusunan dan pembahasan RAD PD Provinsi, antara lain: a. melakukan analisa inklusivitas disabilitas di provinsi, meliputi analisa kondisi berdasarkan data terpilah dan analisa kesenjangan; b. mengidentifikasi strategi implementasi, target capaian, dan indikator selama periode RAD PD Provinsi; c. mengidentifikasi program dan kegiatan RAD PD Provinsi yang dilakukan oleh seluruh organisasi perangkat daerah yang bersinggungan dengan kepentingan Penyandang Disabilitas; d. melakukan konsultasi publik dan Forum Tematik Disabilitas dengan melibatkan perwakilan seluruh ragam disabilitas;

		e. menetapkan mekanisme internalisasi RAD PD Provinsi dalam perencanaan dan penganggaran beserta instrumennya; dan f. menetapkan mekanisme Evaluasi pelaksanaan RAD PD Provinsi;
Langkah 4	:	Finalisasi draf RAD PD Provinsi berdasarkan masukan dari pemangku kebijakan serta Forum Tematik Disabilitas untuk kemudian diserahkan kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD guna dilakukan reviu;
Langkah 5	:	Reviu rancangan RAD PD Provinsi oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD;
Langkah 6	:	Penyempurnaan rancangan RAD PD Provinsi berdasarkan hasil reviu Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD; dan
Langkah 7	:	Pengesahan/penetapan produk hukum daerah tentang Pelaksanaan RAD PD Provinsi oleh Gubernur.

D. Sistematika Pokok Produk Hukum Daerah tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi

Pasal 6 ayat (4) mengatur bahwa Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) Provinsi ditetapkan oleh Gubernur. Produk hukum yang ditetapkan oleh Gubernur sekurang-kurangnya mengatur substansi sebagai berikut:

1. Gubernur memberikan mandat kepada organisasi perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan dan menginternalisasikan RAD PD Provinsi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
2. Organisasi perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk melakukan pemantauan dan Evaluasi atas pelaksanaan RAD PD Provinsi, serta menyampaikan laporan pelaksanaan RAD PD Provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengoordinasikan pelaksanaan internalisasi RAD PD Provinsi dalam perencanaan/penganggaran, serta pelaksanaan pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan RAD PD Provinsi.
4. Memastikan pelibatan Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan RAD PD Provinsi, termasuk dalam proses pemantauan dan Evaluasi.
5. Lampiran yang terdiri atas:
 - a. Lampiran RAD PD Provinsi

Dalam lampiran ini dicantumkan RAD PD Provinsi yang berisikan latar belakang penyusunan, analisis situasi inklusif disabilitas, kondisi hambatan dan kebutuhan di Provinsi terkait, serta matriks RAD PD Provinsi yang terdiri atas Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Strategi Implementasi,

Target Capaian (*Outcome*), Kegiatan (Aksi), Indikator Capaian (*Output*), Target Pelaksanaan (Tahunan).

- b. Lampiran Form Pernyataan Anggaran Disabilitas Daerah
Dalam lampiran ini dicantumkan Form Pernyataan Anggaran Disabilitas di tingkat Provinsi yang juga telah tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.
- c. Lampiran Form Evaluasi Daerah
Dalam lampiran ini dicantumkan Form Evaluasi di tingkat Provinsi yang juga telah tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

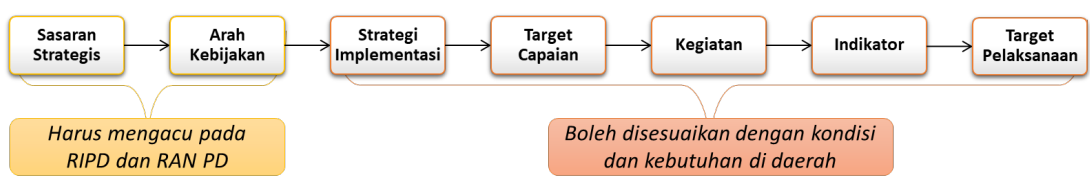
E. Sistematika Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi

Bab	Substansi	Penjelasan
1.	PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Kelembagaan RAD-PD 1.4. Tahapan Penyusunan RAD PD 1.5. Sistematika Penulisan	Memberikan penjelasan tentang latar belakang penyusunan RAD PD Provinsi, landasan hukum penyusunan, proses penyusunan RAD PD Provinsi, tim yang terlibat dalam prosesnya (tim koordinasi maupun tim penyusun), serta sistematika dokumen.
2.	PROFIL DAERAH DAN ANALISIS SITUASI PENYANDANG DISABILITAS 2.1. Profil dan Prioritas Daerah 2.2. Analisis Kesenjangan	Memberikan gambaran tentang kondisi penyandang disabilitas di daerah, dan kaitan isu penyandang disabilitas dengan Rencana Kerja di Daerah. Analisis Kesenjangan menjabarkan kebutuhan, hambatan, dan isu-isu yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, program dan kegiatan yang sudah tersedia, perkembangan pelaksanaan dari masing-masing isu (capaian, keberhasilan, atau praktik baik), tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya, kesenjangan antara kebutuhan dan hambatan yang dialami penyandang disabilitas dengan program/kegiatan yang tersedia, serta Pemangku Kepentingan yang terlibat. Bab ini disusun berdasarkan beberapa sumber informasi, antara lain data primer (FGD, wawancara, diskusi dengan

Bab	Substansi	Penjelasan
		organisasi penyandang disabilitas & akademisi) maupun dokumen sekunder (survei BPS, RPJMD/RKPD, studi/artikel digital)
3.	STRATEGI IMPLEMENTASI RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS PROVINSI	Menyajikan matriks RAD PD Provinsi berdasarkan pembahasan dan kesepakatan seluruh pemangku kepentingan.
4.	TEKNIS IMPLEMENTASI RENCANA AKSI DAERAH PROVINSI 4.1. Penganggaran Inklusif Disabilitas 4.2. Mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan	Memberikan informasi tentang alokasi anggaran yang tersedia dalam program terkait penyandang disabilitas serta menjelaskan mekanisme, alur, dan frekuensi pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan RAD PD Provinsi.
5.	PENUTUP	Memberikan kesimpulan dan harapan atas pengesahan RAD PD Provinsi.

F. Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi (RAD PD) Provinsi

RAD PD Provinsi memuat matriks yang menjabarkan 7 Sasaran Strategis dan 25 Arah Kebijakan, mengacu pada RIPD dan RAN PD. Selanjutnya, matriks menjabarkan Strategi Implementasi, Target Capaian (*Outcome*), Kegiatan (Aksi), Indikator Capaian (*Output*), dan Target Pelaksanaan (Tahunan). Dengan demikian, struktur dari matriks RAD PD adalah sebagai berikut:



Adapun *cascading* dalam matriks RAD PD Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Dalam setiap arah kebijakan, pemerintah daerah perlu mendetilkkan dan menurunkan dalam beberapa strategi implementasi yang akan menjabarkan sasaran teknis yang akan dicapai dalam pelaksanaan arah kebijakan.
2. Capaian strategi implementasi diukur melalui target capaian. Target Capaian adalah *outcome* atau keluaran yang diharapkan dari strategi yang telah dilaksanakan. Setiap strategi implementasi dapat didukung dengan 1 (satu) atau lebih target.

3. Selanjutnya, dalam setiap target yang telah ditetapkan, pemerintah daerah merumuskan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target *outcome*.
4. Kegiatan didukung dengan indikator penilaian atau *output* yang dihasilkan, sebagai instrumen untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut. Indikator penilaian ini memiliki target pelaksanaan setiap tahunnya, dengan satu angka target akhir untuk menutup periode RAD PD Provinsi tersebut. Target pelaksanaan ini dapat merujuk kepada Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah sebagai Penanggung Jawab (OPD PJ) atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan matriks RAD PD Provinsi untuk Strategi hingga Indikator dapat disesuaikan oleh Pemerintah Daerah agar cocok dengan tugas dan kewenangan di daerah, dengan mengacu pada RAN PD. Namun, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan dari RAN PD tidak boleh diubah dan harus diikuti seutuhnya. Sebagai contoh, untuk Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas, pada Arah Kebijakan I: Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor, Strategi Implementasi yang ada pada RAN PD adalah “Menyelenggarakan pendataan Penyandang Disabilitas di seluruh sektor di tingkat pusat dan daerah”

Di tingkat daerah, Strategi ini dapat disesuaikan menjadi “*Menyelenggarakan verifikasi dan validasi data Penyandang Disabilitas*” sebab kegiatan verifikasi dan validasi merupakan tugas yang bisa diampu Pemerintah Daerah sementara kegiatan pendataannya sendiri adalah wewenang Pemerintah Pusat, sehingga Sasaran Strategis dan Arah Kebijakannya dalam RAD PD Provinsi tetap sama dengan RAN PD, namun strategi implementasi, target capaian, kegiatan, dan indikator akan berbeda.

Setiap indikator yang telah ditetapkan dalam RAD PD Provinsi perlu memiliki OPD penanggung jawab. OPD ini merupakan koordinator utama dari indikator. Untuk indikator yang mungkin berasal dari data sekunder atau data BPS setempat, OPD PJ bertugas untuk memastikan BPS menghasilkan data tersebut setiap tahunnya. Dengan demikian, BPS dan OPD yang terkait lainnya akan dituliskan dalam kolom “Perangkat Daerah Pendukung”. OPD PJ juga bertugas untuk melakukan koordinasi dan bermitra dengan OPD lain. Sebagai contoh, untuk indikator terkait Literasi Keuangan, Dinas Koperasi dan UMKM bisa menjadi OPD PJ karena akan mengadakan pelatihan/bimbingan teknis untuk UMKM. Sementara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Ketenagakerjaan menjadi OPD Pendukung karena terkait dan membantu kinerja dari Dinas Koperasi dan UMKM.

G. *Cascading* dalam Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi

Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
Kebijakan I: Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor
Kebijakan II: Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas
Sasaran Strategis 2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas
Kebijakan I: Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas
Kebijakan II: Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas
Kebijakan III: Penyediaan Layanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses dan Ramah Disabilitas
Kebijakan IV: Penyediaan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik yang Mudah Diakses, Andal, dan Responsif terhadap Kebutuhan Penyandang Disabilitas
Kebijakan V: Penyediaan Akses dan Kemudahan dalam Beribadah bagi Penyandang Disabilitas
Sasaran Strategis 3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas
Kebijakan I: Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi
Kebijakan II: Pelindungan Penyandang Disabilitas dari Kekerasan, Eksploitasi, dan Penelantaran dalam Proses Peradilan dan Tahapan Pelaksanaan Putusan
Kebijakan III: Peningkatan Kesadaran akan Pelindungan terhadap Tindak Kekerasan bagi Penyandang Disabilitas
Kebijakan IV: Pelindungan Penyandang Disabilitas dari Kekerasan, Eksploitasi, dan Penelantaran
Sasaran Strategis 4. Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas
Kebijakan I. Memastikan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas
Kebijakan II. Meningkatkan Cakupan Program Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan
Kebijakan III. Meningkatkan Kapasitas Layanan Habilitasi dan Rehabilitas oleh Lembaga dan Masyarakat

Kebijakan IV. Meningkatkan Dukungan dan Kapasitas Pendamping Masyarakat dalam Melakukan Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan Keluarganya.
Sasaran Strategis 5. Pewujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas
Kebijakan I. Memperkuat Pemahaman tentang Ketenagakerjaan Inklusif pada K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan Swasta di Seluruh Sektor
Kebijakan II. Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
Kebijakan III. Meningkatkan literasi keuangan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas
Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas
Kebijakan I. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas
Kebijakan II. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan non disabilitas
Kebijakan III. Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas
Kebijakan IV. Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang kebudayaan dan olahraga.
Sasaran Strategis 7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas
Kebijakan I. Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas
Kebijakan II. Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif.
Kebijakan III. Perluasan Kepesertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Strategi Implementasi	Target Capaian* (dapat disesuaikan dengan kebutuhan/tusi daerah)	Kegiatan	Indikator Capaian* (bisa lebih dari 1 indikator untuk setiap target)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung	Satuan	Target Pelaksanaan (*diisi dengan satuan angka)				Target Akhir
							2026	2027	2028	2029	
ketentuan yang berlaku											

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RACHMAT PAMBUDY

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
70 TAHUN 2019 TENTANG
PERENCANAAN,
PENYELENGGARAN, DAN
EVALUASI TERHADAP
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN,
DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

TATA CARA PENYUSUNAN INSTRUMEN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN DALAM RANGKA PENGHORMATAN, PELINDUNGAN,
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

A. Latar Belakang

Sistem Perencanaan pembangunan nasional sebagai satu kesatuan tata cara pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk periode satu tahun. RPJPN ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, sedangkan RPJMN dan RKP ditetapkan melalui Peraturan Presiden sesuai dengan periode pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tujuan: 1) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; 2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, ruang, waktu, fungsi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; 3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Di tingkat daerah, Perencanaan dan penganggaran merupakan salah satu tahapan penting dan kompleks dalam aktivitas penyusunan program pembangunan daerah. Hal ini bisa dilihat dari beberapa alasan berikut ini:

1. Perencanaan (termasuk penganggaran) merupakan tahap awal dari serangkaian aktivitas (siklus) pengelolaan keuangan daerah, sehingga apabila Perencanaan yang dibuat tidak baik, misalnya program/kegiatan yang direncanakan tidak tepat sasaran, maka kita tidak dapat mengharapkan suatu keluaran ataupun hasil

- yang baik/tepat sasaran.
2. Perencanaan melibatkan aspirasi semua pihak pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*) baik masyarakat (Penyandang Disabilitas), pemerintah daerah itu sendiri dan pemerintah yang lebih tinggi (provinsi dan pusat) yang dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) mulai dari tingkat kelurahan/desa, dilanjutkan di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, sampai di tingkat provinsi dan pusat untuk menyerasikan antara Perencanaan pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pemerintah pusat (perencanaan nasional).
 3. Perencanaan daerah disusun dalam spektrum jangka panjang (25 tahun) yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); jangka menengah (5 tahun) yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan jangka pendek (satu tahun) yang disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
 4. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dibahas bersama oleh pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan setelah disetujui bersama kemudian harus dievaluasi oleh pemerintah yang lebih tinggi.

Proses Perencanaan pembangunan daerah melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Hal tersebut dilakukan melalui tahap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Sementara keikutsertaan masyarakat dalam Musrenbang diatur dalam Pasal 11 yang menyebutkan bahwa Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun rencana pembangunan dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dengan mengikutsertakan masyarakat.

Musrenbang diselenggarakan pada setiap tingkatan pemerintahan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Istilah Musrenbang yang mengandung kata “musyawarah” menunjukkan bahwa terdapat proses partisipatif dalam pelaksanaannya. Sehingga Musrenbang merupakan sebuah forum “urun rembug” yang diselenggarakan di berbagai tingkatan pemerintahan guna membahas suatu persoalan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dengan pemerintah. Proses Musrenbang diharapkan berlangsung secara dialogis sehingga akan berakhir dengan pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama. Dengan demikian inti dari Musrenbang adalah pengambilan keputusan bersama dengan melibatkan peran aktif anggota masyarakat.

Penyandang Disabilitas memiliki kebutuhan dan hak-hak yang sama seperti warga masyarakat lainnya. Oleh karena itu, Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas merupakan instrumen untuk mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan yang dialami Penyandang Disabilitas, yang diakibatkan hambatan internal (fisik, mental, intelektual, dan sensorik) dan eksternal (lingkungan fisik dan sosial).

Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada

Penyandang Disabilitas merupakan suatu pendekatan analisis kebijakan, program dan kegiatan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas. Penyusunannya diawali dengan pengintegrasian isu Penyandang Disabilitas dalam penyusunan Perencanaan dan penganggaran serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem yang ada.

Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas, bukanlah sebuah proses terpisah dari sistem yang sudah ada dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk Penyandang Disabilitas yang terpisah dari bukan disabilitas tetapi bertujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan tersebut dan memberi ruang partisipasi bagi Penyandang Disabilitas dengan mengintegrasikan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam sistem Perencanaan dan penganggaran.

Prinsip Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau kegiatan yang dilaksanakan di masa mendatang untuk menjawab isu- isu atau permasalahan Penyandang Disabilitas.
2. Melibatkan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan Penyandang Disabilitas dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran.
3. Keterlibatan dan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas baik secara langsung maupun tidak langsung/diwakili oleh Organisasi Penyandang Disabilitas.
4. Menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang memberikan manfaat kepada Penyandang Disabilitas.
5. Mengalokasikan anggaran yang memberikan manfaat kepada Penyandang Disabilitas.

Dalam melaksanakan Perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada Penyandang Disabilitas, terdapat 2 (dua) instrumen yang menjadi pilar utama dalam proses tersebut, yakni Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data dan Pernyataan Anggaran Disabilitas. Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data dapat diartikan sebagai analisis yang dilakukan dengan mengkaji kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas berdasarkan usia, jenis kelamin, jenis/kondisi disabilitas, dan potensi yang dimiliki. Selain itu Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data juga memperhatikan aspek pencegahan terhadap kondisi lebih buruk terhadap disabilitas. Analisis Penyandang Disabilitas dilakukan terhadap kebijakan, program dan kegiatan dengan mengidentifikasi kesenjangan antara Penyandang Disabilitas dan permasalahannya, khususnya yang berkaitan dengan akses, kontrol, dan manfaat.

Sementara itu, Pernyataan Anggaran Disabilitas dapat diartikan sebagai sebuah dokumen anggaran yang berpihak pada kebutuhan Penyandang Disabilitas dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan bahwa suatu kegiatan yang dirancang peka terhadap kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas. Sehingga dapat diketahui apakah dalam penyusunan anggaran program tersebut telah mengintegrasikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas ke dalam sistem anggaran atau belum. Jika program yang disusun sudah mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas maka anggaran program tersebut telah mendasarkan pada Analisis Inklusif Disabilitas

Berbasis Data. Pernyataan Anggaran Disabilitas berisi pernyataan bahwa sebuah program dan kegiatan telah berpihak kepada Penyandang Disabilitas. Pernyataan Anggaran Disabilitas memberikan informasi bahwa suatu kegiatan telah berpihak terhadap isu disabilitas, dan suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan disabilitas.

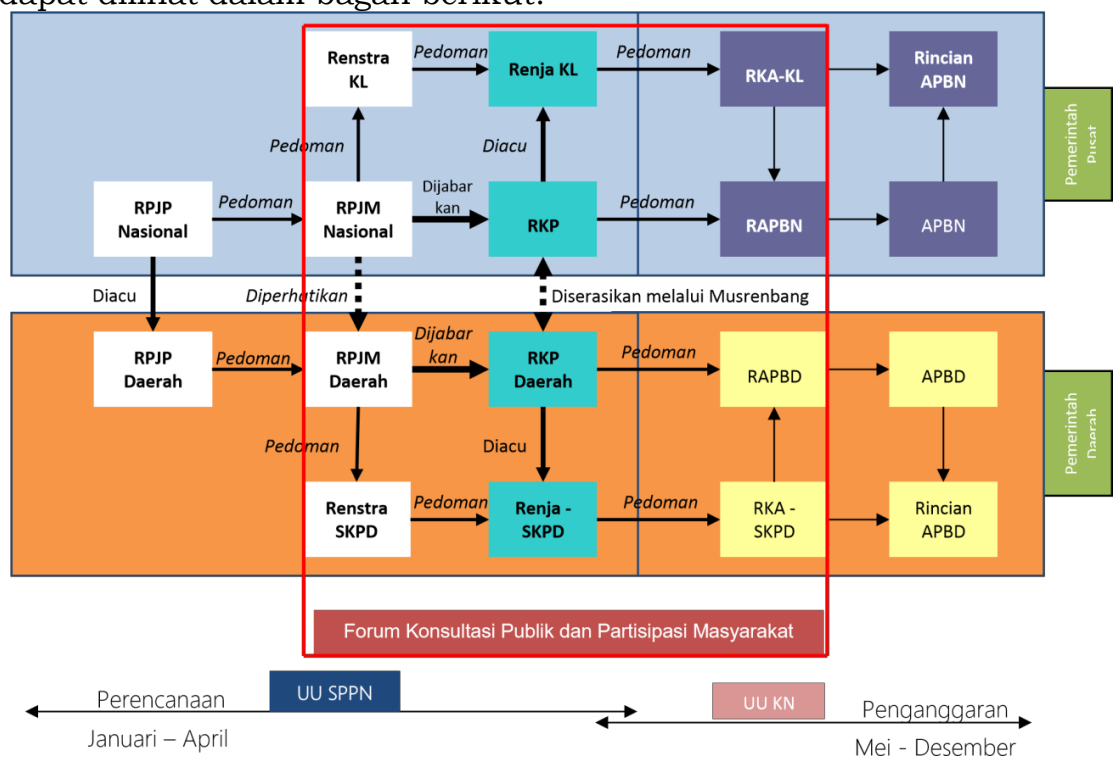
B. Tujuan

Proses Perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada Penyandang Disabilitas, sekurang-kurangnya ditujukan untuk:

1. mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan;
2. mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai ragam disabilitas;
3. meningkatkan manfaat hasil pembangunan bagi Penyandang Disabilitas; dan
4. menjamin keadilan dan kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas dalam aspek akses, partisipasi, dan kontrol.

C. Alur Waktu Pengisian Format Pernyataan Anggaran Disabilitas

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas bukanlah sebuah proses terpisah dari sistem Perencanaan dan penganggaran yang sudah ada. Oleh karenanya, Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas terintegrasi dengan sistem Perencanaan dan penganggaran yang telah ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang dapat dilihat dalam bagan berikut:



Gambar 1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga/Daerah

Secara umum, Biro Perencanaan di masing-masing Kementerian/Lembaga menyusun Pernyataan Anggaran Disabilitas yang didalamnya juga berisikan Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data pada saat penyusunan Renja-K/L ke Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional serta Kementerian Keuangan. Sementara di tingkat Daerah, masing-masing Perangkat Daerah Provinsi menyusun Pernyataan Anggaran Disabilitas yang berisikan Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data pada saat penyusunan Renja SKPD ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pernyataan Anggaran Disabilitas harus telah disusun paling lambat sebelum bulan April, sehingga dapat disertakan bersamaan dengan pengajuan Renja-K/L ke Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas di tingkat Pusat dan pengajuan Renja SKPD ke Bendahara Umum Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di tingkat Daerah.

D. Format Pernyataan Anggaran Disabilitas

Format Pernyataan Anggaran Disabilitas di Tingkat Pusat

FORM KEMENTERIAN/LEMBAGA				
PERNYATAAN ANGGARAN DISABILITAS				
Identifikasi Amanat Kementerian/lembaga dalam RAN PD <i>(dapat diisi lebih dari satu sesuai dengan amanat dalam RAN PD)</i>	Sasaran Strategis			
	Kebijakan			
	Target Capaian			
	Kegiatan			
	Indikator Capaian			
	Program			
	Kegiatan			
	Rincian Output Terkait	Jenis		
		Volume		
		Satuan		
Target Waktu Pelaksanaan				

		Indikator	
		Alokasi Anggaran	
Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Indikator Capaian <i>(dapat diisi lebih dari satu apabila terdapat beberapa perubahan yang diajukan)</i>	Perubahan Kolom Kegiatan		
	Perubahan Kolom Indikator Capaian		
	Perubahan Program		
	Perubahan Rincian Output	Jenis	
		Volume	
		Satuan	
		Target Waktu Pelaksanaan	
		Indikator	
		Alokasi Anggaran	
	Deskripsi Alasan Perubahan		

ANALISIS INKLUSIF DISABILITAS BERBASIS DATA	
Latar Belakang	
Sumber Data	
Analisis Kesenjangan	
Bentuk Forum Pelibatan Penyandang Disabilitas	
Keterwakilan Ragam Disabilitas	

Format Pernyataan Anggaran Disabilitas di tingkat Daerah

FORM DINAS/BADAN _____		
PERNYATAAN ANGGARAN DISABILITAS		
Identifikasi	Sasaran Strategis	

Amanat SKPD dalam RAD PD Provinsi <i>(dapat diisi lebih dari satu sesuai dengan amanat dalam RAD PD Provinsi)</i>	Kebijakan		
	Target Capaian		
	Kegiatan		
	Indikator Capaian		
	Program		
	Kegiatan		
	Rincian <i>Output</i> Terkait	Jenis	
		Volume	
		Satuan	
		Target Waktu Pelaksanaan	
		Indikator	
		Alokasi Anggaran	
Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Indikator Capaian <i>(dapat diisi lebih dari satu apabila terdapat beberapa perubahan yang diajukan)</i>	Perubahan Kolom Kegiatan		
	Perubahan Kolom Indikator Capaian		
	Perubahan Program		
	Perubahan Rincian <i>Output</i>	Jenis	
		Volume	
		Satuan	
		Target Waktu Pelaksanaan	
		Indikator	
		Alokasi Anggaran	
	Deskripsi Alasan Perubahan		

ANALISIS INKLUSIF DISABILITAS BERBASIS DATA	
Latar Belakang	
Sumber Data	
Analisis Kesenjangan	
Bentuk Forum Pelibatan Penyandang Disabilitas	
Keterwakilan Ragam Disabilitas	

E. Alur Penandaan Anggaran RAN PD

Pelaksanaan RAN PD diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh APBN maupun melalui peran serta masyarakat, termasuk dunia usaha. Bagi program-program pemerintah yang dibiayai oleh APBN, diperlukan suatu mekanisme yang dapat menginventarisasi besaran anggaran dan realisasinya serta potensi dampaknya terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Informasi tersebut berguna agar sumber daya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah dapat dialokasikan secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya Target Capaian yang tercantum dalam RAN PD.

Untuk itu, dilaksanakan Penandaan Anggaran RAN PD yang bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya anggaran pemerintah dapat teralokasi secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya target capaian dalam RAN PD. Penandaan anggaran terhadap RAN PD dilakukan pada level rincian *output* agar dapat memberikan informasi yang tepat terkait dengan indikator capaian dan besaran dana yang dialokasikan. Selain itu, penentuan level rincian *output* memudahkan untuk mengidentifikasi dan menelaah kesesuaiannya dengan definisi dan cakupan kegiatan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, sebagaimana menyesuaikan struktur data dalam aplikasi KRISNA.

Penandaan Anggaran RAN PD dilaksanakan dengan prinsip untuk mengefisiensi proses penandaan anggaran di beberapa topik tertentu, serta mengurangi beban penandaan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing K/L. Pelaksanaan penandaan anggaran dilakukan dengan cara melakukan penandaan anggaran terhadap beberapa daftar isu dalam RAN PD yang dilakukan oleh Direktorat sektor di Kementerian PPN/Bappenas yang duduk sebagai salah satu Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD. Nantinya, Direktorat sektor yang menjadi mitra kerja K/L akan melakukan *controlling* terhadap daftar isu yang ditandai melalui metode ini.

Mekanisme spesifik terkait dengan penandaan anggaran akan dijelaskan lebih lanjut dalam Pedoman Penandaan Anggaran RAN PD, yang nantinya akan ditampilkan dalam aplikasi KRISNA.

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RACHMAT PAMBUDY

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
70 TAHUN 2019 TENTANG
PERENCANAAN,
PENYELENGGARAN, DAN
EVALUASI TERHADAP
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN,
DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

TATA CARA EVALUASI RIPD, RAN PD, DAN RAD PD PROVINSI

A. Pendahuluan

Dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tercantum bahwa yang dimaksud dengan Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian RIPD, RAN PD, dan RAD PD Provinsi dengan dokumen Perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tingkat pusat dan tingkat daerah.

Sama halnya dengan proses Perencanaan dan penganggaran terhadap program Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang tidak terpisah dari proses Perencanaan dan penganggaran nasional dan daerah, maka proses Evaluasi juga merupakan bagian yang tidak terpisah dari sistem Evaluasi pembangunan nasional dan daerah.

Secara khusus, Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilakukan dengan membandingkan antara Target Capaian yang tercantum dalam RIPD, RAN PD, dan RAD PD Provinsi Disabilitas dengan dokumen Perencanaan dan penganggaran yang telah disusun oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah provinsi serta pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah provinsi.

Dalam Peraturan Menteri ini diatur bahwa Evaluasi program/kegiatan yang disusun oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah provinsi/ perangkat daerah kabupaten dan kota wajib mengacu pada RAN PD yang merupakan bagian dari Peraturan Menteri ini. Di tingkat Nasional, koordinasi terkait penyusunan hasil Evaluasi kementerian/lembaga dilakukan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD yang dibentuk melalui Keputusan Menteri, sementara di tingkat daerah, koordinasi terkait penyusunan hasil Evaluasi Perangkat Daerah, dilakukan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi.

B. Alur Waktu Proses Evaluasi

Peraturan Menteri ini mengatur bahwa kementerian/lembaga di tingkat pusat dan Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi (melalui Gubernur) wajib menyampaikan laporan Evaluasi atas dokumen Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatannya masing masing kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD paling lambat pada akhir bulan Maret tahun berikutnya.

Sedangkan perangkat daerah tingkat provinsi dan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan Evaluasi atas dokumen Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatannya masing-masing kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi, paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya. Di tingkat kabupaten/kota, perangkat daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan Evaluasi kepada Bupati/Walikota untuk kemudian diserahkan kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi.

Di tingkat Provinsi, laporan Evaluasi yang telah diterima oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi, kemudian diolah kembali menjadi Hasil Evaluasi yang wajib dilaporkan pada Gubernur. Selanjutnya, Gubernur wajib menyampaikan hasil Evaluasi yang telah diolah oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD. Setelah dilakukan pengolahan dan kompilasi, laporan tersebut disampaikan kepada Menteri PPN/Bappenas setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat akhir Juni pada tahun berikutnya.

Hasil Evaluasi tersebut kemudian disampaikan kepada Presiden oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

C. Format Evaluasi Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah

Format Evaluasi Kementerian/Lembaga

FORM EVALUASI KEMENTERIAN/LEMBAGA _____			
Sasaran Strategis			
Kebijakan			
Target Capaian			
Kegiatan			
Indikator Capaian			
Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran			
	Pernyataan Anggaran Disabilitas	Rencana Kerja K/L	RKA K/L
Total Anggaran			

Rincian <i>Output</i>			
Persentase (%) Anggaran Rincian <i>Output</i>			
Total Anggaran Rincian <i>Output</i> 2			
Persentase (%) Anggaran Rincian <i>Output</i> 2			
Evaluasi Capaian			
	Baseline	Tahun Evaluasi T- 1	Tahun Evaluasi
Capaian Rincian <i>Output</i> Umum 1			
Capaian Spesifik <i>Output</i> 1			
Capaian Rincian <i>Output</i> Umum 2			
Capaian Spesifik <i>Output</i> 2			
(dilanjutkan sesuai dengan amanat Kementerian/Lembaga dalam RAN PD)			

Format Evaluasi Pemerintah Daerah

FORM DINAS/BADAN _____			
Sasaran Strategis			
Kebijakan			
Target Capaian			
Kegiatan			
Indikator Capaian			
Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran			
	Pernyataan Anggaran Disabilitas	Rencana Kerja SKPD	RKA SKPD
Total Anggaran Rincian <i>Output</i>			
Persentase (%) Anggaran Rincian <i>Output</i>			
Total Anggaran Rincian <i>Output</i> 2			

Persentase (%) Anggaran Rincian <i>Output 2</i>			
Evaluasi Capaian			
	Baseline	Tahun Evaluasi T-1	Tahun Evaluasi
Capaian Rincian <i>Output Umum 1</i>			
Capaian Spesifik <i>Output 1</i>			
Capaian Rincian <i>Output Umum 2</i>			
Capaian Spesifik <i>Output 2</i>			
(dilanjutkan dengan amanat SKPD dalam RAD PD Provinsi)			

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RACHMAT PAMBUDY